

**STATUS HUKUM PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH  
MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh  
**HIJRA**  
NIM. 17 0301 0007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**STATUS HUKUM PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH  
MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hijra  
NIM : 17 0301 0007  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2021  
Yang membuat pernyataan

Materai



**HIJRA**  
NIM. 17 0301 0007

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i* yang ditulis oleh Hijra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0007, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis, 11 November 2021 Miladiyah* bertepatan dengan *6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 November 2021

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag            | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H                   | Pembimbing II     | (.....) |


Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004









Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i* yang ditulis oleh Hijra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703010030, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Jum'at Tanggal 24 September 2021* Miladiyah bertepatan dengan *17 Safar 1443 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (  )  
Ketua Sidang tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (  )  
Sekretaris Sidang tanggal: \_\_\_\_\_
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI (  )  
Penguji I tanggal: \_\_\_\_\_
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (  )  
Penguji II tanggal: \_\_\_\_\_
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (  )  
Pembimbing I tanggal: \_\_\_\_\_
6. Sabaruddin, S.HI., M.H (  )  
Pembimbing II tanggal: \_\_\_\_\_

Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.  
Sabaruddin, S.HI., M.H

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Hijra

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Hijra  
NIM : 17 0301 0007  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i


Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Penguji I
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
Penguji II
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
Pembimbing I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Pembimbing II

()  
Tanggal :

()  
Tanggal :

()  
Tanggal :

()  
Tanggal

Dr. Helmi Kamal, M.HI

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an.Hijra

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Hijra  
NIM : 17 0301 0007  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Penguji I



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 197003071997032001

Penguji II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 197406302005011004

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
Sabaruddin, S.HI., M.H

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Hijra

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hijra  
NIM : 17 0301 0007  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah  
Menurut Pemikiran Imam Syafi'i  
Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP.19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H  
NIP. 198005152006041005



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi penelitian berjudul: Status Hukum terhadap Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i. yang ditulis oleh :

Nama : Hijra  
NIM : 17 0301 0007  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd  
Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H  
Tanggal: 15/09/2021

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:

Pandangan Imam Mazhab terkait Kasus Hamil di Luar Nikah  
di Penkendekan, Rongkong, Luwu Utara

yang ditulis oleh

Nama : HIJRA  
NIM : 17 0301 0007  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**  
Tanggal:

Pembimbing II



**Sabaruddin, S.HI., M.H**  
Tanggal:

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, motivasi serta dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Alm. Lisin Jafar dan Ibunda Nurdyati yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan yang kuat bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini, dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta selalu mendoakan penulis setiap saat dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku, semoga penulis dapat menjadi kebanggaan dalam keluarga. Mudah-mudahan Allah Swt., Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd., dan Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II Dr. Helmi Kamal, M.HI., dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
9. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Senior-Senior Hukum Keluarga, Rustan, S.Sy., M.H., selaku staf prodi Hukum Keluarga, Rustan Darwis, S.Sy., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah, Fathur Rahman, S.H., Munirin, S.H., dan senior-senior lainnya yang

tidak dapat di sebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu memberikan masukan, arahan, dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HK/A Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat dan bantuan selama kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman seperjuangan Iqbal Hadi Firmansyah, Faisal Muslimin dan Indira Larasati, S.H., Inaya, Hasriana Usman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kerukunan keluarga besar Rongkong yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 15 September 2021

Penulis,

HIJRA  
NIM. 17.0301.0007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*  
 هَوْلٌ : *haulā* BUKAN *hawla*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَ وِ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*  
 رَمَى : *ramâ*  
 يَمُوتُ : *yamûtu*

## 4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

### 6. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan: <i>asy-syamsu</i> )
الزُّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan: <i>az-zalزالah</i> )
الْفُلْسَفَةُ	: <i>al-falsalah</i>



الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn\*

### 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fi rahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

#### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahû wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I</b> .....	<b>17</b>
A. Biografi Imam Syafi'i.....	17
1. Riwayat Hidup.....	17
2. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i .....	22
3. Nasab Imam Syafi'i.....	27
4. Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i .....	30
5. Murid-Murid Imam Syafi'i .....	32
6. Sanad Imam Syafi'i.....	36
7. Kitab-Kitab Imam Syafi'i.....	37

<b>BAB III PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian Perkawinan Hamil di Luar Nikah.....	40
B. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi .....	44
C. Pandangan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perkawinan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya.....	51
D. Analisis Terhadap Perbedaan Pandangan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	58
<b>BAB IV PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DAN METODE PENGAMBILAN HUKUM IMAM SYAFI'I .....</b>	<b>68</b>
A. Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i.....	68
C. Metode Pengambilan Hukum Imam Syafi'i Terkait Perkawinan Hamil di Luar Nikah.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
C. Implikasi.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. al-Isra'/17: 32 .....	6
Kutipan Ayat 2 Q.S. al-Alaq/65: 2 .....	24
Kutipan Ayat 3 Q.S. al-Nur/24: 3 .....	42
Kutipan Ayat 4 Q.S. al-Nisa/4: 23 .....	44
Kutipan Ayat 5 Q.S. al-Nisa/4: 22 .....	45
Kutipan Ayat 6 Q.S. al-Nisa/4: 24 .....	49
Kutipan Ayat 7 Q.S. al-Nisa/4: 3 .....	73



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Nasab Imam Syafi'i .....	28
Hadis 2 Hadis tentang larangan menikahi saudara sepersusuan .....	45
Hadis 3 Hadis tentang menikahi wanita pezina .....	69
Hadis 4 Hadis tentang larangan mengharamkan sesuatu yang halal .....	72



## ABSTRAK

**Hijra, 2021.** “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Hj. Andi Sukmawati Assaad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut pemikiran Imam Syafi’i dan untuk mengetahui metode pengambilan hukum Imam Syafi’i tentang perkawinan hamil di luar nikah. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan *library Researh* (penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku, jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa menurut Imam Syafi’i terkait perkawinan hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan ini dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. bolehnya menikahi wanita hamil di luar nikah adalah karena berdasarkan Q.S. An-Nisa: 23, dimana wanita yang hamil di luar nikah bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi. Mengenai masalah iddah Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada masa iddah bagi wanita hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian nasab bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah (zina). Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam istinbath hukum adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijmak, Menggunakan al-Qur’an dan Takhyir (memilih) bila menghadapi ikhtilaf (perbedaan pendapat). Rujukan pokok adalah al-Qur’an dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur’an dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir (hadis terkenal atau kuat). Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi’i.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah jalan utama yang diperintahkan Allah Swt; kepada manusia agar terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah kepada kesesatan, karena akibat pengaruh nafsu yang terkadang tidak dapat dikendalikan. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan juga mempunyai makna manusiawi yang luhur, karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ridha Allah Swt<sup>1</sup>.

Zaman sekarang ini sudah banyak para remaja yang terjerumus dalam perbuatan maksiat yaitu zina, salah satu akibatnya karena adanya pergaulan bebas sehingga terjadilah wanita hamil di luar nikah yang merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara. Selain adanya pergaulan bebas juga karena lemahnya Iman pada masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan<sup>2</sup>. ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dinikahi atau dihamili oleh orang lain yakni laki-laki yang

---

<sup>1</sup> St. Arifah Anwar, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah, "*Proses Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2015), 1.

<sup>2</sup> Ilham Al Haqqi, "*Analisis Fiqih Empat Mazhab terhadap Perkawinan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)*" " Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah & Hukum, Surabaya Tahun 2019. 39.



menghamilinya baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya<sup>3</sup>. Hamil di luar nikah adalah menikahi wanita yang sedang hamil di luar perkawinan yang sah secara hukum dan agama baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya<sup>4</sup>.

Menikahi wanita hamil karena zina, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya, karena mempunyai persoalan dalam hukum Islam mengenai para fuqaha yang memperselisihkan pendapat tentang wanita hamil di luar nikah, sebab ada jumah yang membolehkannya, seperti Imam Syafi'i dan adapula golongan fuqaha lainnya yang melarang seperti Imam Hambali<sup>5</sup>. Perbedaan pendapat antara Imam Mazhab dalam menetapkan hukum syara' itu bukan saja terjadi antara Imam mazhab tetapi juga terjadi dalam satu Imam Mazhab yang sama. Perbedaan pendapat ahli fiqih seperti Imam Nawawi dan Imam Romli itu hanya terbatas pada masalah tertentu saja yang diambil dari sumber-sumber syara' yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Kedudukannya sama seperti perbedaan pendapat yang ada dalam penafsiran teks undang-undang, atau perbedaan pendapat yang berlaku di antara para pengulas undang-undang.

Perbedaan pendapat para Imam Mazhab ialah karena adanya tingkat perbedaan pikiran dan akal manusia dalam memahami nas, cara menyimpulkan hukum dari dalil syara', kemampuan mengetahui rahasia-rahasia dibalik aturan

---

<sup>3</sup> St. Arifah Anwar, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah, "*Proses Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2015), 29.

<sup>4</sup> Ilham Al Haqqi, "*Analisis Fiqih Empat Mazhab terhadap Perkawinan Wanita Hamil oleh Selain Yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)*" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah & Hukum, Surabaya Tahun 2019. 39.

<sup>5</sup> M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul al-Mujatahid*, (Jakarta: Pustaka, 1995), 432-433.

syara' dan juga dalam mengetahui 'illat hukum syara'. Dalil-dalil yang sifatnya *qat'i*, ahli fiqih tidak boleh berbeda pendapat sama sekali pada hukum yang bersumber darinya, berbeda dengan dalil yang sifatnya *zanni*.

Hasil ijtihad para Imam mazhab tidak mungkin menempati secara keseluruhan dengan syara' Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Namun tetap diperbolehkan atau diwajibkan mengamalkan salasnya, karena tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan, permusuhan, dan fanatisme golongan dikalangan umat Islam<sup>6</sup>. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah dengan ketentuan dan syarat masing-masing para Imam Mazhab. Pemahaman terhadap hasil ijtihad yang dilahirkan oleh para Imam Mazhab khususnya Mazhab Syafi'i yang ternyata pengaruhnya begitu besar dan banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin di Indonesia.

Kehamilan di luar nikah merupakan salasatu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang akan muncul seperti penyakit menular seksual dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini perkawinan tidak dianggap sesuatu yang sakral lagi, seseorang yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hawa nafsu sudah tidak memperdulikan apakah dia sudah menikah ataukah belum<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ilham Al Haqqi, "Analisis Fiqih Empat Mazhab terhadap Perkawinan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah & Hukum, Surabaya Tahun 2019. 45-48.

<sup>7</sup> Aulia Firdaus Mustikasari "Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974T tentang Perkawinan" Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2.

Remaja yang ingin menutupi aib akibat zina agar tidak diketahui perbuatan yang dilakukannya justru bermaksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke dokter dan dukun kandungan, ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain yang bukan penyebab kehamilan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa kehamilan tersebut adalah sah<sup>8</sup>. Terjadinya Perkawinan hamil di luar nikah ini memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung didalamnya. Oleh karena itu merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian.

Pentingnya mengangkat judul ini mengenai Status hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut pemikiran Imam Syafi'i, menurut peneliti untuk memberi pemahaman yang penting bagi masyarakat umum, bahwa perkawinan hamil di luar nikah merupakan perilaku yang menyimpang yang melanggar norma, aturan dan melanggar syariat Islam yang berdampak langsung kepada masyarakat, keluarga serta pelaku sendiri seperti menimbulkan rasa malu yang mendalam, cemoohan bagi keluarga dan pelaku dan bagi masyarakat akan mempengaruhi lingkungan hidup ke hal-hal negatif seperti pergaulan bebas tanpa ada batas bagi generasi selanjutnya<sup>9</sup>.

Faktor yang memengaruhi terjadinya hamil di luar nikah adalah akibat dari pergaulan bebas yang tak mampu lagi membentengi dirinya dalam masalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjerumus ke hal-hal negatif

---

<sup>8</sup> Aulia Firdaus Mustikasari "Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 3.

<sup>9</sup> Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum, "Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone" (UIN Alauddin Makassar Tahun 2017), 27.

yakni melakukan perzinahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah oleh laki-laki sebagai sebab kehamilannya maupun bukan penyebab kehamilannya yang hanya untuk menyembunyikan aib serta menutupi rasa malunya<sup>10</sup>. Dengan adanya judul ini seseorang mampu mengambil pelajaran mengenai hukum perkawinan hamil di luar nikah serta memahami bahwa, hamil di luar nikah (zina) merupakan perbuatan tercela yang melanggar hukum syariat Islam.

Tujuan meneliti judul ini adalah untuk mengetahui status hukum perkawinan hamil di luar nikah yang di zaman era milenial ini. Dari sisi sudut pandang hukum Islam seseorang mampu menganalisa dan melihat dasar hukum yang terkait terhadap kasus yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perlu adanya penelitian status hukum perkawinan hamil di luar nikah yang bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang menjadi hukum hamil di luar nikah yang selama ini banyak terjadi dalam masyarakat khususnya bagi remaja baik yang sudah dewasa maupun masih di bawah umur. Sangatlah diketahui untuk menjadi implementasi di lingkungan sosial<sup>11</sup>.

Menganalisa penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait kegunaan untuk menyisir dan memberi gambaran apa yang menjadi problem dalam kasus-kasus hamil di luar nikah. Adapun menurut pemikiran Imam Syafi'i terkait hamil di luar nikah seharusnya diadakan implementasi dan sosialisasi

---

<sup>10</sup> Ahmad Affan Ghafar, "*Analisis Faktor Hamil di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*" ,(*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum 2018*), 75.

<sup>11</sup> M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul al-Mujatahid*, (Jakarta: Pustaka, 1995), 39-44.

terhadap masyarakat khususnya para remaja sehingga mampu membatasi pergaulan dalam lingkungan hidupnya sehingga hal-hal yang menyimpang melanggar syariat Islam tidak terjadi lagi<sup>12</sup>.

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui status hukum hamil di luar nikah menurut pemikiran Imam Syafi'i sehingga masyarakat khususnya para remaja mampu memahami hukum melakukan perkawinan hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang melanggar norma, aturan dan syariat Islam karena termasuk dalam perbuatan dosa besar<sup>13</sup>. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt. (Q.S. al-Isra'/17: 32) Sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط  
وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>14</sup>

Menurut peneliti hal yang dapat ditarik dari judul ini adalah melakukan perkawinan hamil di luar nikah, para ulama sepakat bahwa hukumnya sah akan tetapi memiliki syarat tertentu, walaupun para ulama berbeda pandangan dalam kasus hamil di luar nikah. karena perkawinan hamil di luar nikah bukanlah suatu

<sup>12</sup> Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum 2018), 71-76.

<sup>13</sup> Ilham Al Haqqi, “Analisis Fiqih Empat Mazhab terhadap Perkawinan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik) “ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah & Hukum, Surabaya Tahun 2019. 29.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017), 285.

perbuatan yang haram dalam perkawinan<sup>15</sup>. Adapun solusi terkait hamil di luar nikah adalah perlu adanya perhatian dari keluarga terutama bagi orang tua baik dari segi pendidikan, agama dan pergaulan anak dalam kehidupannya. Sehingga hamil di luar nikah tidak terjadi dalam kehidupan seorang anak dikalangan para remaja<sup>16</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah ?
2. Bagaimana Metode Pengambilan Hukum Imam Syafi’i Tentang Perkawinan Hamil di Luar Nikah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis latar belakang penelitian dan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Hukum Perkawinan Hamil di luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i.
2. Untuk Mengetahui Metode Pengambilan Hukum Imam Syafi’i Terkait Perkawinan Hamil di Luar Nikah.

<sup>15</sup> Ardiansyah Ruslan, *“Analisi Hukum dan Hukum Adat terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo”* UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019. 16.

<sup>16</sup> Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum, *“Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”* (UIN Alauddin Makassar Tahun 2017), 29-33.

#### D. Manfaat Penelitian

Adanya manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

##### 1. Manfaat Secara Teoritis<sup>17</sup>

Manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut berlatar dari tujuan penelitian varifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada sebelumnya. Apakah penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori sebelumnya.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dilakukan untuk memberikan kecukupan dan mampu untuk mengetahui bagaimana sesuatu terjadi di dunia nyata<sup>18</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri mengenai masalah yang diteliti serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti calon mempelai terkait mudarat yang lebih banyak dampak negatifnya, orang tua agar lebih memahami bahwa pernikahan anak yang hamil di luar nikah berdampak negatif juga bagi anaknya. Karena itu partisipasi masyarakat terutama bagi orang tua sangat dibutuhkan dalam pencegahan ini. Dan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Rina Hayati, *Pengertian Manfaat Teoritis dan Contohnya*, 12 Agustus 2020.

<sup>18</sup> Rina Hayati, *Pengertian Manfaat Praktis dan Contohnya*, 11 Agustus 2020.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ahmad Affan Ghafar (132111120) "*Analisis Faktor Hamil di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2008. Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor hamil di luar nikah merupakan faktor dominan adanya kasus pernikahan dini pada masyarakat kecamatan Taman. Secara umum dapat dikatakan, bahwa Imam mazhab membolehkan nikah dini yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil<sup>19</sup>.

2. Wiwiyanti (1010011061) "*Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017, Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak perlu lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Sedangkan mengenai upaya menghindari perkawinan hamil di luar nikah adalah dengan cara menjauhi perbuatan yang mengantarkan pada

---

<sup>19</sup> Ahmad Affan Ghafar, "*Analisis Faktor Hamil di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum 2018), 73.



perzinaan (Q.S. al-Isra': 32), Meningkatkan keimanan serta memberikan kesibukan pada anak-anak.<sup>20</sup>

3. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, "*Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" pada jurnal ini menjelaskan tentang perkawinan hamil di luar nikah menurut hukum Islam dan bagaimana perkawinan hamil di luar nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>21</sup>

4. St. Arifah Anwar (11.16.11.0008) "*Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu*" Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah IAIN Palopo Tahun 2015, Skripsi ini membahas terkait adanya beberapa masalah yang sering terjadi dalam masyarakat yakni luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang di sukainya, sehingga terjadilah kehamilan di antara gadis remaja tersebut.<sup>22</sup>

5. Ilham Al Haqqi (C71214046) "*Analisis Fiqih Empat Imam Mazhab terhadap Perkawinan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)*" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah & Hukum, Surabaya Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut empat Imam Mazhab dan mengenai perbedaan pendapat dalam

<sup>20</sup> Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum, "*Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*" (UIN Alauddin Makassar Tahun 2017), 25-27.

<sup>21</sup> Aulia Firdaus Mustikasari "*Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>22</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1990), 201.

menetapkan hukumnya, karena ada Jumhur yang membolehkannya sedang segolongan fuqaha lainnya melarangnya<sup>23</sup>.

6. Ahmad Firdaus Al- Halwani, *“Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asyafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah & Hukum, Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai perkawinan hamil di luar nikah<sup>24</sup>.

7. H. Abdul Rahman Ghanzaly *“Fiqih Munakahat”* Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220. Tahun 2003. Buku ini membahas tentang sistem perkawinan dalam hukum Islam dan sikap agama Islam terhadap perkawinan, dimana Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam<sup>25</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat mencapai tujuan penelitian yang ideal. Sebab keberhasilan suatu penelitian teegantung pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

<sup>23</sup> M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul al-Mujatahid*, (Jakarta: Pustaka, 1995), 40.

<sup>24</sup> Ahmad Firdaus Al- Halwani, *“Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asyafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah & Hukum, Tahun 2014. 12.

<sup>25</sup> H. Abdul Rahman Ghanzaly, M.A. *“Fiqih Munakahat”* Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220. Tahun 2003. 9.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudens.<sup>26</sup> Penelitian ini mengkaji tentang status hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut Imam Syafi'i. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara membaca tanpa melihat kenyataan yang ada dalam penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Tahap Penelitian Kepustakaan

Tahap penelitian kepustakaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari Buku, Jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah yang mendukung penelitian ini mengenai status hukum perkawinan hamil di luar nikah dalam pemikiran Imam Syafi'i.

b. Membaca bahan kepustakaan. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan dalam baham bacaan melainkan sebuah kegiatan

---

<sup>26</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal<sup>27</sup>.

c. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan<sup>28</sup>. Karena seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.

d. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan *kualitatif*. Karena sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan "*library research*" berupa deskripsi yakni memaparkan atau menguraikan kata-kata. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna<sup>29</sup>.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam Penelitian ini bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, diantaranya Buku, Jurnal, Skripsi, surat kabar, dokumen pribadi yang berkaitan dengan hukum perkawinan hamil di luar nikah. maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua :

---

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008, 32.

<sup>28</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008, 48.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, 14.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian<sup>30</sup>. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Buku, Jurnal, Skripsi dan al-Qur'an yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok<sup>31</sup>. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah Buku lain yang mengkaji tentang hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut Imam Syafi'i.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data<sup>32</sup>. Pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>33</sup>. Dengan ini dapat dinyatakan teknik pengumpulan data adalah suatu fikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya lain.

---

<sup>30</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008, 152.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, 152.

<sup>32</sup> Nyoman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010. 233.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012. 329.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Analisis Konten

Analisis konten “*content analysis*” atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen<sup>34</sup>.

### b. Analisis Analitik

Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan berkembang menjadi teori<sup>35</sup>.

### c. Deskriptif Analitik

Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal<sup>36</sup>.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam sebuah penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu Status Hukum

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019. 220.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012. 335.

<sup>36</sup> Nyoman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010. 336.

Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

a. Perkawinan

Pernikahan adalah perintah agama yang telah diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>37</sup>.

b. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan seperti layaknya suami istri tanpa ikatan yang halal atau di luar perkawinan yang sah secara syara' dan hukum. Nikah hamil adalah nikah dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya<sup>38</sup>. Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan merusak nama besar keluarga dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya tidak dibenarkan.

---

<sup>37</sup>Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

<sup>38</sup> Ardiansyah Ruslan, "*Analisi Hukum dan Hukum Adat terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo*" UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019. 14.

### c. Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari *Nasiru* Sunnah (Pembela Sunnah Nabi)<sup>39</sup>.



---

<sup>39</sup> Nisa Al-Fadillah "Pemikiran dan Karya Imam Syafi'i" Tahun 2017.



## BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

### A. Biografi Imam Syafi'i

#### 1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama empat Tahun lamanya. Ayah beliau Idris bin Abbas berkata kepada ibunya apabila melahirkan seorang putra maka akan diberi nama Muhammad dan akan dipanggil dengan salah seorang nama kakeknya yaitu Syafi'i bin As-Syafi'i bin Asy-Saif dan akhirnya ibunya (Fatimah) melahirkan seorang putra dan terbukti apa yang dicita-citakan ayahnya. Kemudian anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Menurut ahli sejarah Imam Syafi'i lahir pada Tahun 150 H yang mana pada Tahun ini wafat pula seorang ulama besar zunni yang bernama Imam Abu Hanifah.<sup>40</sup>

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau dari pihak bapak bertemu dengan keturunan nabi Muhammad Saw. Pada Abdul Manaf. Sehingga beliau masih termaksud suku Quraisy, berasal dari golongan Al-

---

<sup>40</sup> Imam al-Ghozali *"Ihya'ulumuddin"* Mesir: Cet. Darul Hadits. Tahun 2004, 26.

azd. Beliau lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah Palestina di pinggir laut tengah pada Tahun 150 H (767 M) dan wafat di Mesir Tahun 204 H (822 M)<sup>41</sup>.

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abas bin Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Abu ‘Abdillah al-Quraishi asy-Syafi’i al –Makki. Beliau dilahirkan pada Tahun 150 H di kota Ghazzah. Adapun gelar beliau adalah Nashirul Hadis (pembela hadis). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadis Rasulullah Saw. dan komitmennya untuk mengikuti sunnah<sup>42</sup>.

Beliau memiliki kuncyah Abu Abdillah, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi’i, yang diambil dari nama kakek beliau dari pada nama kuncyah beliau. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama kuncyahnya ini dari pada nama asli beliau yaitu an-Nu’man bin Tsabit. Ayah Imam Syafi’i adalah Idris bin al-Abbas yang dahulu tinggal di Kota Madinah hingga beliau memutuskan beserta keluarganya untuk pindah ke daerah Asqolan, sebuah kota disebelah barat daya kota Palestina dekat dengan waliyah Gazza. Namun karena takdir berkata lain beliau wafat tidak lama setelah kelahiran Imam as-Syafi’i.<sup>43</sup> Selama hidupnya, beliau mengalami pergantian sebanyak enam kali di masa Bani Abbasiyah. Mereka adalah Abu Ja’far al-Manshur (136-158 H), Muhammad al-Mahdi bin Abu Ja’far al-Manshur (158-169 H), Musa al-Hadi bin

<sup>41</sup> Ika Irdayanti “*Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’i dan Imam Hambali)*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2018, 23.

<sup>42</sup> Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (beirut; publishing, 2000), 385.

<sup>43</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i*, 7-10.

Muhammad al-Mahdi (170-193), Muhammad al-Amin bin Harun ar-Rosyid (193-198 H), dan Abdullah al-Makmun bin Harun ar-Rosyid (198-218 H)

Imam as-Syafi'i memiliki ibu sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Baihaqi adalah Fatimah binti Ubaidillah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib ra. Ibunya yang berjuang merawat, mendidik dan memotivasi Imam as-Syafi'i untuk menuntut ilmu dalam situasi yang begitu sulit kala itu hingga beliau berhasil menjadi seorang Imam besar kaum muslimin dikemudian hari. Imam as-Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil serta beliau tidak terlahir dalam lingkungan keluarga yang akademis meskipun ibu Imam as-Syafi'i sangat konsisten dan mencintai ilmu. Juga beliau tergolong orang yang miskin karena sulitnya kondisi ekonomi keluarga beliau.<sup>44</sup>

Setelah Imam Syafi'i berusia dua Tahun ibunya membawanya kembali ke Makkah, yaitu kampung halaman beliau dan tinggal sampai usia 20 Tahun 170 H. Selama beliau di Makkah ia berkecimpung atau ikut serta dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sehingga Imam Syafi'i pada masa mudanya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam sesuai dengan kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu. Markas-markas ilmu pengetahuan ketika itu adalah di kota Makkah, Madinah, Kuffah (Iraq), Syam dan Mesir. Sehingga seluruh pemuda mengidam-idamkan dapat tinggal disalasatu Kota itu untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan dari rendah sampai yang tinggi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, 8-9.

<sup>45</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'i*, 14-15.

Imam Syafi'i berhasil menghafalkan kitab Muwatho' Ibnu Malik dalam waktu 9 malam dan ketika itu beliau berumur 6 Tahun. Dan ketika berumur 10 Tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an dan ketika sudah mencapai umur 15 Tahun beliau mendapat penghormatan dari gurunya yang bernama Muslim bin Halid Az-Zanji untuk memberikan fatwa di Kota Mekkah.<sup>46</sup>

Imam Syafi'i seorang yang mengagumi Imam Malik bin Anas, sehingga pada usia 10 Tahun beliau hafal kitab Al-Muwatha' di luar kepala dan beliau ingin belajar kepada Imam Malik secara berhadapan. beliau minta izin kepada gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk pergi ke Madinah menjumpai Imam Malik dan belajar kepada beliau. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah menjumpai Imam Malik dan belajar pada beliau. Imam Syafi'i berangkat ke Kota Madinah pada Tahun 170 H dengan menaiki unta sebagai kendaraannya selama delapan hari delapan malam. Selain itu Imam Syafi'i membawa Surat dari Wali Mekkah (Gubernur) kepada Wali Madinah agar memperkenalkannya dengan Imam Malik. Sesampainya di kota Madinah Imam Syafi'i langsung menemui Imam Malik bersama dengan Wali kota Madinah dan beliaupun belajar kepada Imam Malik.<sup>47</sup>

Setelah 2 Tahun di Kota Madinah yakni dalam usia 22 Tahun, Imam Syafi'i berangkat ke Iraq yakni Kuffah dan Baghdad di mana beliau bermaksud selain menambah ilmu dalam masalah kehidupan bangsa juga untuk menemui ulama-ulama ahli hadis atau ahli fiqih yang bertebaran di Iraq dan Persia atau Iran. Sampai di Kufah beliau menemui ulama-ulama sahabat almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dimana

---

<sup>46</sup> Imam al-Ghozali "*Ihya'ulumuddin*" Mesir: Cet. Darul Hadis. Tahun 2004, 26-27.

<sup>47</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'i*, 20-21.

Imam Syafi'i sering kali bertukaran pikiran dan saling memberi dengan beliau-beliau ini dalam masalah ilmu pengetahuan agama.

Kesempatan ini Imam Syafi'i dapat mengetahui aliran-aliran atau cara fiqh dalam mazhab Hanafi yang jauh berbeda dari cara dan aliran fiqh mazhab Maliki. Sehingga Imam Syafi'i dapat mendalami dan menganalisa cara yang dipakai oleh kedua Imam itu. Ketika itu beliau tidak lama di Iraq dan terus mengembara ke Persi sampai ke Turki hingga ke Palestina di mana beliau dalam perjalanan mencari dan menjumpai ulama-ulama baik *Tabi'in* atau *Tabi-Tabi'in*. Pada kesempatan ini beliau dapat mengetahui adat istiadat bangsa-bangsa selain bangsa Arab. Sehingga nantinya dapat menolong beliau dalam membangun fatwanya dalam Mazhab Syafi'i.<sup>48</sup>

Karangan Imam Syafi'i yang paling terkenal adalah kitab *Ar-Risalah*, buku atau kitab pertama tentang kajian Ushul Fiqih, kitab *al-Umm* yang berisi tentang Mazhab Fiqihnya yang baru atau disebut dengan *Qoul Jadid*. Imam Syafi'i adalah orang yang paling faqih atau paling paham dan alim dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau mendapat gelar *Miftahuz Za'adah* yang artinya kunci keberuntungan, beliau adalah ulama ahli fiqh, hadis, balagho atau bahasa, nahu dan Mantiq. Beliau juga adalah orang yang zuhud atau orang yang mengabdikan dirinya dengan Allah Swt; yakni orang yang tidak memikirkan sedikitpun masalah duniawi, Wara' atau menjauhi perkara subhad yakni perkara

---

<sup>48</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'i*, 23-24.

yang belum jelas, Takwa yakni takut kepada Allah Swt; dermawan, tingkah lakunya baik dan derajatnya yang tinggi.<sup>49</sup>

Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab Tahun 204 H (809 M), pada usia 52 Tahun di Mesir. Setelah kabar kematian beliau tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, semua warga Mesir keluar dari rumah ingin membawa jenazah Imam Syafi'i di atas pundak karena dasyatnya kesedihan yang menimpah warga mesir atas kematian beliau. Tidak ada perkataan yang terucap selain permohonan rahmat dan ridho. Penduduk Mesir terus menerus menziarahi makam Imam Syafi'i sampai 40 hari 40 malam, setiap penziarah tak mudah untuk dapat sampai ke makam Imam Syafi'i.<sup>50</sup>

## 2. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sebagai ulama yang banyak berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Malik dan murid-murid Abu Hanifah, tentunya memberikan implikasi terhadap metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafi'i, dan beliau adalah murid paling pandai yang berguru kepada Imam Malik ketika beliau tinggal di Madinah. Namun ketika beliau ke Irak, beliau juga belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, maka Mazhab fiqh yang beliau kembangkan di Irak adalah perpaduan antara dua kekuatan tersebut. Semua keistimewaan Mazhab Malik di Madinah dipadukan dengan keunikan Mazhab Hanafiah di Irak, dan hasilnya adalah sebuah Mazhab yang cangguh yaitu Mazhab al-Imam al-Syafi'i dan perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah *qaul qadim qaul jadid*

<sup>49</sup> Imam al-Ghozali "*Ihya'ulumuddin*" Mesir: Cet. Darul Hadis. Tahun 2004, 26-28.

<sup>50</sup> Imam al-Ghozali "*Ihya'ulumuddin*" Mesir: Cet. Darul Hadis. Tahun 2004, 29-30.

Imam Syafi'i. Lahirnya pemikiran ini dikarenakan masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum.<sup>51</sup>

*Qaul qadim* artinya secara bahasa adalah berasal dari dua kata, *qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah *qaul jadid* adalah pendapat fiqh al-Imam al-Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah *qaul qadim* adalah *qaul jadid*. *Jadid* artinya baru, maka *qaul jadid* adalah pandangan fiqh al-Imam al-Syafi'i menurut versi yang terbaru. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah *aqwal* yang bermakna jamak, namun karena sudah terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* saja.

*Qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa untuk gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekkah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadis dalam kitab sunnah). Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, me-nasakh pendapat lamanya ketika berada di Irak. Lahirnya istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* dilatarbelakangi oleh

<sup>51</sup> Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid: Telaah Faktor Sosiologisnya*, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tahun 2015, 120-121.

beberapa faktor diantaranya yaitu faktor geografis, kebudayaan dan adat istiadat dan faktor ilmu pengetahuan.<sup>52</sup>

Fatwa *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i dalam kehidupan masyarakat adalah mengenai fatwa tentang saksi pada waktu rujuk, menurut *qaul qadim* jika suami ingin merujuk kembali isterinya yang telah di talak raj'i, maka ia harus menghadirkan saksi, sedangkan menurut *qaul jadid* tidak perlu mendatangkan saksi, karena rujuk adalah hak suami. *Qaul qadim* berdasarkan Firman Allah Swt; dalam Q.S. al-Alaq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu”.<sup>53</sup>

Menurut *qaul qadim*, fungsi saksi di sini selain sebagai saksi yang melihat telah terjadi rujuk, juga berfungsi sebagai pemberitahuan, karena saksi bisa mengumumkan atau memberitahukan kepada orang lain, bahwa antara A dan B telah terjadi rujuk. Sedangkan alasan *qaul jadid* adalah sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

Menurut *qaul jadid*, suami berhak untuk merujuk kembali isteri-isterinya yang telah ditalak dalam masa menanti (*iddah*), karena pada masa menanti itu

<sup>52</sup> Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid: Telaah Faktor Sosiologisnya*, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tahun 2015, 120-127.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Pustaka al-Kautsar, 2009), 558.



yang berhak memberikan nafkah adalah mantan suaminya, maka mantan suami mempunyai hak pula untuk merujuk kembali mantan isterinya, dengan demikian mantan suaminya jika ingin merujuk kembali mantan isterinya, tidak perlu lagi menghadirkan saksi, tetapi cukup dengan kata-kata “aku rujuk engkau” atau dengan perbuatan. Pada masa menanti (*iddah*) si isteri tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, tetapi harus menunggu terlebih dahulu sampai masa menanti itu habis, dan setelah waktu *iddahnya* habis maka ia baru boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Di samping itu pula *qaul jadid* beralasan, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi yang dijadikan dalam *qaul qadim* adalah hadis *marfu'*, artinya salah satu perawi dari hadis itu terputus (tidak ada perawinya), pada hadis tersebut tidak disebutkan siapa perawi hadis pada zaman sahabat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa, Imam Syafi'i adalah seorang ulama hadis dan ulama fiqh yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang fiqh. Salah satunya adalah lahirnya fatwa *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Lahirnya kedua fatwa *qaul jadid* dan *qaul qadim* disebabkan kemampuan Imam Syafi'i dalam merespon perkembangan zaman di daerah yang berbeda, yaitu antara Mesir dan Bagdad. Perubahan fatwa Imam Syafi'i dari satu *qaul* ke *qaul* yang lain tidak hanya lahir dikarenakan hasil ijtihad semata, melainkan terjadi sebagai kaidah ijtihad itu sendiri. Dengan ini maka saling koreksi dalam kajian ushul fiqh dan kajian fatwa Mazhab. Sehingga dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk melakukan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan keadaan, situasi, zaman dan kondisi masyarakat setempat. Dalam

menghadapi permasalahan hukum, maka pada fatwa-fatwa yang ada perbedaan mazhab Imam Syafi'i layak di telusuri dan diteliti ulang dengan menggunakan kaidah-kaidah ijihad yang telah dirumuskan.

Imam Syafi'i berkata di dalam *qaul muhktar* atau *qaul* yang dipilih bahwasanya bagi seseorang laki-laki itu tidak boleh menikahi seorang wanita pezina begitu juga bagi seorang wanita tidak diperbolehkan dengan pezina. Namun, apabila keduanya melakukan perkara tersebut (zina) maka tidak haram atas salasatu dari keduanya. Kemudian Imam Syafi'i berkata lagi begitu juga andaikan ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang pezina atau sudah pernah berzina kemudian dia mengetahuinya sebelum dia menikahi wanita tersebut bahwasanya sudah pernah berzina baik sudah menikahinya ataupun belum menikahinya, maka tidak haram baginya dan tidak diperbolehkan laki-laki tersebut mengambil kembali mas kawinya atau merusak pernikahannya. ketika laki-laki yang ingin menikahinya itu menginginkannya maka boleh menetapkan pernikahan tersebut dan diperbolehkan juga baginya untuk menolak atau mentalak isterinya, walaupun yang berzina dari mereka di had atau di hukum cambuk atau tidak, ada saksinya atau mengaku sendiri. Perzinahan yang dilakukan salasatu darinya atau bahkan dari keduanya ataupun jenis maksiat lainnya seperti berjudi tidaklah bisa mengharamkan perkara halal kecuali jika agama mereka berdua berbeda.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Kitab an-Nikah, Cet. Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Cetakan ke-10 Tahun 1412 H. 21.

### 3. Nasab Imam Syafi'i

Nasab Imam asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Saw. Pada titik Abd Manaf. Dengan demikian, bila ditarik dari jalur paman dan bibi Imam asy-Syafi'i dari jalur ayah ia adalah kemanakan jauh Rasulullah Saw. Sementara dari nasab bibinya dari jalur ibu, maka ia adalah kemanakan jauh dari Ali r.a. ibunya berasal dari suku Azdi. Nama kunyahnya adalah Habibah al-Azdiyah. Hal yang Dikemukakan tentang pribadi ibu Imam asy-Syafi'i memang benar bahwa nama lengkap ibunda beliau tidak diketahui secara pasti.

Ibunda Imam asy-Syafi'i yang jelas ia adalah sosok ibu yang cerdas, teladan dan ibu pendidik yang menyadari hak dan kewajibannya secara proporsional. Beliau merantau bersama putranya ke Mekkah, tanah air nenek moyangnya bukan untuk menghidangkan makanan yang enak dan mengenakan pakaian mewah kepada anaknya. Karena tidak mungkin ibunda Imam asy-Syafi'i melakukan hal tersebut sementara beliau sendiri adalah wanita miskin yang menjaga kehormatan dan enggan meminta-minta. Tujuan utama membawa Imam asy-Syafi'i ke Mekkah ialah agar dapat menikmati nikmatnya berbagai hidangan ilmu di kota suci dan budi pekerti luhur. Akhirnya Allah Swt. Mengabulkan keinginan dan harapan ibunda beliau karena putranya mampu memberikan sumbangsih yang terbaik untuk ummat Islam. Sehingga ibunda beliau patut mendapatkan pujian dan penghargaan.<sup>55</sup>

Dari nasabnya, maka Imam asy-Syafi'i ini begitu mulia, apalagi garis keturunan beliau menyambung dengan nasab Rasulullah Saw. Yaitu pada kakek

<sup>55</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, 8-9.

beliau yang bernama Abdi Manaf bin Qushay. Maka para ulama setidaknya menyebut ada dua keutamaan yang ada pada nasab Imam asy-Syafi'i adalah karena beliau berasal dari suku Quraisy. Sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh Imam madzab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, dari sahabat Abi Hurairah, Nabi Saw; bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبَعُ لِقَرِيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعُ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Al Mughirah dari Abu Az Zanad dari Al A'Raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Manusia akan mengikuti Quraisy dalam urusan ini (pemerintahan) orang Muslim lain akan mengikuti Muslim mereka (Quraisy) begitu juga orang kafir akan mengikuti orang kafir mereka (quraisy).” (HR. Bukhari).<sup>56</sup>

Syaikh Mustafa Dieb al-Bugha mengomentari maksud hadis di atas ialah karena suku Quraisy merupakan pemimpin yang mula-mula dan orang-orang pada saat itu wajib untuk menaati mereka dalam hal kepemimpinan. Kemudian karena beliau seorang Muththolib yaitu berasal dari Bani Muththolib.<sup>57</sup> Rasulullah Saw; yang termaksud dari Bani Hasyim bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعْطِيتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ

<sup>56</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Manaaqib, Juz 7, No. 3495, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M), 210.

<sup>57</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, 9-10.

وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ  
وَاحِدٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab dari Jubair bin Muth'im berkata, Aku dan 'Utsman bin 'Affan berjalan lalu dia berkata; "Wahai Rasulullah, baginda telah memberi Bani Al Muthallib tapi tidak memberi kami padahal kami dan mereka di hadapan baginda kedudukannya sama". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muthallib adalah kedudukannya sama (satu)". (HR. Bukhari).<sup>58</sup>

Berpegang dengan hadis ini, Imam al-Baihaqi menyimpulkan jika seseorang bersholawat kepada Nabi Muhammad Saw dan keluarganya (Bani Hasyim) maka sholawat dan doa itu juga mengalir ke anak keturunan Bani Muththolib. Kakek Imam asy-Syafi'i yang ke-enam dari jalur ayahnya yang bernama Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththolib adalah termasuk golongan sahabat Nabi Saw. meskipun beliau telah lanjut usia dikala itu tetapi beliau bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad Saw. adapun istrinya yang bernama asy-Syafi'i binti Hasyim bin Abdi Manaf merupakan saudara perempuan dari Abdul Mutholib bin Hasyim kakek Nabi Muhammad Saw. Secara keseluruhan ada empat Imam asy-Syafi'i yang tergolong dalam generasi sahabat Nabi Muhammad Saw. mereka adalah; Syafi', as-saaib, Ubaid, dan Abdi Yazid. Dan boleh jadi sebab kakeknya Syafi'i yang merupakan seorang sahabat Nabi Saw. inilah Imam Muhammad bin Idris lebih dikenal dengan nama asy-Syafi'i.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Manaaqib, Juz 7, No. 3502, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M), 219.

<sup>59</sup> Wildan Jauhari, *Biogrifi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, 8-10.

#### 4. Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i belajar dari ulama-ulama yang cukup banyak dan beberapa dari mereka yang masyhur dan juga termaksud dari kalangan ahli fikih, fatwa dan ilmu. Dalam kitab al-Iman Dhiyauddin Umar bin Al-Husain Ar-Razi ra. Bahwa guru-guru Imam asy-Syafi'i yang masyhur ada sembilan belas yaitu lima guru dari Mekkah, enam guru dari Madinah, empat guru dari Yaman dan empat guru dari Irak.<sup>60</sup>

##### a. Guru Imam asy-Syafi'i dari Mekkah

- 1) Sufyan bin Uyainah;
- 2) Muslim bin Khalid Az-Zanji;
- 3) Sa'id bin Salim Al-Qaddah;
- 4) Daud bin Abdurrahman Al-Athtar;
- 5) Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud;

##### b. Guru Imam asy-Syafi'i dari Madinah

- 1) Malik bin Anas;
- 2) Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari;
- 3) Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi;
- 4) Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami;
- 5) Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik;
- 6) Abdullah bin Nafi' Ash-Shayigh;

##### c. Guru Imam asy-Syafi'i dari Yaman

- 1) Mutharrif bin Mazin;

<sup>60</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi "Manaqib Imam Asy-Syafi'i" Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017. 24

- 2) Hisyam bin Yusuf;
- 3) Amruh bin Abi Sulamah;
- 4) Yahya bin Hassan;

d. Guru Imam asy Syafi'i dari Irak

- 1) Waki' bin Al-Jarrah;
- 2) Abu Husamah Hamad bin Usamah;
- 3) Ismail bin Alyah;
- 4) Abdul Wahhab bin Abdil Majid;

Inilah beberapa guru yang terdapat dalam kitab al-Iman Dhiyauddin Umar bin al-Husain ar-Razi ra. Namun Abul Manshur al-Bagdadi telah menjelaskan hal ini lebih mendetail dan berkata “Sesungguhnya asy-Syafi'i mengambil ilmu dari Imam Malik hingga ia wafat”. Ibnu Abdil meriwayatkan bahwa Imam asy-Syafi'i ketika menghiyayatkan perkataan Imam Malik maka beliau berkata “ini adalah perkataan guru kami Imam Malik” Yunus bin Abdil A'la berkata, saya mendengar asy-Syafi'i berkata “Tidak ada satupun kitab fikih dan ilmu lebih banyak kebenarannya dari kitab Imam Malik.”<sup>61</sup>

### 5. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fiqih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fiqih Imam Syafi'i ini antara lain:

<sup>61</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi “*Manaqib Imam Asy-Syafi'i*” Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017. 25.

a. Al-Muzani

Nama asli beliau Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri yang lahir pada Tahun 185 H serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadis. Saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada Tahun 1994, al-Muzani menemuinya dan belajar fiqh kepadanya. al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, cerdas serta yang paling banyak menyusun kitab untuk Mazhabnya. Beliau meninggal pada Tahun 264 H. Adapun kitab karangan beliau yaitu *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' As-Sagir* serta yang terkenal *al-Mukhtasar as-Sagir*.<sup>62</sup>

b. Al-Buwaiti

Nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusug ibn Yahya al-Buwaiti, yang berasal dari bani Buwait kampung di Tanah Tinggi Mesir. Beliau adalah murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i yang tertua kebangsaan Mesir dan pengganti atau penerus Imam Syafi'i, sepeninggalnya beliau belajar fiqh dari Imam Syafi'i dan mengambil hadis darinya serta dari Abdullah bin Wahab. Imam Syafi'i merupakan sandarannya dalam berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah kepadanya. Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca ayat suci al-Qur'an dan sholat serta selalu berdzikir kepada Allah Swt. Beliau wafat pada Tahun 231 H. di dalam penjara Baghdad karena tidak menyetujui paham Mu'tajilah yang merupakan paham resmi negara saat itu, tentang kemakhlukan al-Qur'an. Beliau menghimpun kitab Al-fiqih, al-Mukhtasar al-

---

<sup>62</sup> Riri Wulandari, *Status Nasab Anak di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. 62.



Kabir, al-Mukhtasar as-Sagir dan al-Fara'id dalam aliran Imam Syafi'i menjadi satu.<sup>63</sup>

Murid Imam Syafi'i yang lain yaitu Arabi' Ibn Sulaiman Al-Marawi, Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahya Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad As-Sahab az-Za'farani. Guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya yang berasal dari Baghdad, Irak dan Mesir.

c. Abu Bakar al-Humaidi

d. Ibrahim Ibn Muhammad al-Abbas

e. Abu Bakar Muhammad Ibn Idris

f. Musa Ibn Abi al-Jarud.<sup>64</sup>

g. Dari Baghdad:

1) Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani

2) Al-Husain Ibn Ali al-Karabisi

3) Abu Thur al-Kulbi

4) Ahmad Ibn Muhammad al-Asy'ari.<sup>65</sup>

h. Dari Irak:

1) Imam Ahmad Ibn Hanbal

2) Imam Dawud al-Zahiri

<sup>63</sup> Riri Wulandari, *Status Nasab Anak di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. 62-63.

<sup>64</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 151.

<sup>65</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 152.

3) Imam Abu Tsaur al-Baghdadi

4) Abu Ja'far at-Thabari.<sup>66</sup>

i. Dari Mesir:

1) Al-Rabi'in Ibn Sulaiman al-Muradi

2) Abdullah Ibn Zuber al-Humaidi

3) Abdullah Ibn Zuber al-Humaidi

4) Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi

5) Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzany, Al-Rbi'in Ibn Sulaiman al-Jizi

6) Harmalah Ibn Yahya at-Tujibi, Yunus Ibn Abdil A'la

7) Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hakam, Abu Bakar al-Humaidi

8) Abdul Aziz Ibn Umar, Abu Utsman, Muhammad Ibn Syafi'i

9) Abu Hanifah al-Asnawi.

Murid-murid Imam Syafi'i yang berasal dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam fiqih maupun lainnya.<sup>67</sup> Di antara para murid Imam Syafi'i yang paling mashur ialah Ahmad Ibn Hambal yang dimana beliau telah memberi jawaban atas pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan kata "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i dan mempelajari pendapat kaum-kaum serta menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang, kami (murid-murid Imam Syafi'i) belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim. Kami senantiasa mengikutinya di malam dan siang hari dan apa yang

<sup>66</sup> Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1979), 68.

<sup>67</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: 2001), 93.

kami dapat darinya semuanya adalah hal yang baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan Rahmat-Nya atas beliau.<sup>68</sup>

## 6. Sanad Imam Syafi'i

Sanad Imam Malik dalam banyak hal adalah berputar pada nafi' dari Ibnu Umar, dan dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah. Setiap ilmu fiqih yang dihadapkan Imam asy-Syafi'i dari Imam Malik maka sanadnya adalah dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, atau dari Malik dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar atau, dari Malik dari Muhammad Al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah. Inilah sanad Imam asy-Syafi'i yang sampai kepada Rasulullah dari sisi Imam Malik.

Sanad kedua Imam asy-Syafi'i dari guru-gurunya yang berasal dari kota Madinah adalah dari Ibrahim bin Sa'ad dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dan Ibrahim ini meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya yang bernama Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah Saw. sanad ketiga Imam asy-Syafi'i adalah Ibrahim bin Abdil Aziz bin Abdil Malik bin Abi Mahdzurah adalah salah satu muadzin Nabi Saw. Maka fiqih Imam asy-Syafi'i dari jalur ini kembali kepada Abu Mahdzurah dan dengan sanad inilah Imam asy-Syafi'i berpegang dengan pendapatnya dalam suatu permasalahan *At-tarji' fii al-adzan* yang dimana maksudnya adalah mengucapkan kata *Ashadu Allah Ilaahailallah* dua kali dan kata *Ashadu anna Muhammadan Rosulullah* dua kali dengan suara pelan sebelum mengucapkan dengan suara yang keras dalam Adzan.

<sup>68</sup> Moenawar Chalil, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: 2001), 152.

Sanad keempat Imam asy-Syafi'i dari gurunya di Madinah adalah dari Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik dan Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra. Adapun salah satu guru Imam asy-Syafi'i dari kota Mekkah adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali adalah Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, Muhammad Al-Munkadir, Zaid bin Aslam, Amr bin Dinar dan beberapa tabiin lainnya. Lalu Imam asy-Syafi'i juga belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Muslim bin Khalid meriwayatkan dari Az-Zuhri dan Amru bin Dinar. Setiap ilmu fiqih yang didapatkan oleh Imam asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid adalah ilmu yang sampai kepada para sahabat Rasulullah melalui jalur dua orang Ulama, yang pertama adalah jalur Muslim bin Khalid itu sendiri. Kedua dari jalur seseorang dari kalangan tabi'ina yaitu jalur Az-Zuhri, Amru bin Dinar atau salah satu sahabat dari keduanya.<sup>69</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah sanad Imam asy-Syafi'i mengenai sanad manakah yang paling shahih. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berpendapat bahwa sanad Imam asy-Syafi'i yang paling shahih adalah dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sehingga Imam asy-Syafi'i memiliki kekhususan dengan sanad ini yang dianggap sebagai sanad yang paling mulia dengan kesaksian Imam Al-Bukhari. Kemudian sanad ini menjadikan sanad Imam asy-Syafi'i sampai kepada Rasulullah Saw. hanya dengan perantara dengan tiga orang walaupun zaman Imam asy-Syafi'i didahului oleh Imam Abu Hanifa, akan tetapi beliau memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah Saw. dengan

<sup>69</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi "*Manaqib Imam Asy-Syafi'i*" Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017. 25-26.

perantara empat orang yaitu Hammad, An-Nakha'i, Alqamah dan Ibnu Mas'ud. Maka sanad Imam asy-Syafi'i lebih besar kuat dan tinggi walaupun Imam Abu Hanifah hidup sebelum Imam asy-Syafi'i hingga hal ini menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi'i lebih kuat dari Abu Hanifah ra.<sup>70</sup>

## 7. Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab tersebut antara lain:

- a. Al-Umm, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
- b. Mukhtasar, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (264 H)
- c. Al-Muhadzab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
- d. Al-Mathlapfi Dirasat al-Madzhab, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
- e. Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
- f. Al-Muharrar dan Fath al-Aziz, karya al-Rafi'i, abi Qosim Abd. Al-Karim bin Muhammad (623 H)
- g. Al-Majmu' syarah al-Muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyidin bin syaraf al-Nawawi (676 H)
- h. Raudhah al-Thalibin, karya al-Nawawi
- i. Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974)

<sup>70</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi "*Manaqib Imam Asy-Syafi'i*" Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017. 26-27.

- j. Mughni al-Muhtaj ila Mma'rifati Alfadz al-Minhaj, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
- k. Nihaya al-Muhtaj Syarah al-Minhaj, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzam (1004 H).<sup>71</sup>

Imam Syafi'i tidak hanya ahli di bidang ilmu fiqh, tetapi juga ahli dibidang hadis, tafsir dan *al-ra'yi* (tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya). Oleh karena itu selain *al-umm* dan al-Risalah, masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulisnya, secara kompresif kitab-kitab tersebut adalah:<sup>72</sup>

- a. Al-Risalah al-Qadimah (kitab al-hujjah)
- b. Al-Risalah al-Jadidah
- c. Ikhtilaf al-Hadis
- d. Iktilaf al-Istihsan
- e. Ahkam al-Qur'an
- f. Bayadh al-Fardh
- g. Sifat al-Amr wa Nahyi, Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Iraqiyin
- h. Ikhtilaf Muhammad bin Husain, Fadha' ila al-Quraisy, *al-Umm* dan al-Sunan

<sup>71</sup> Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama Tahun 2004).

<sup>72</sup> Muhammad Yasir Abd al-Muthalib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 9.

### BAB III

## PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Perkawinan Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan seperti layaknya suami istri tanpa ikatan yang halal atau di luar perkawinan yang sah secara syara' dan hukum. Nikah hamil adalah nikah dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya<sup>73</sup>. Perkawinan hamil di luar nikah maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita dalam keadaan hamil sebagai akibat dari perbuatan seks antara perempuan dan laki-laki di luar ikatan akad perkawinan yang sah baik dengan cara zina maupaun diperkosa.

Dalam pengertian lain yaitu perkawinan perempuan hamil adalah perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya. Perkawinan hamil di luar nikah adalah seseorang yang melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah, di mana laki-laki itu memasukkan hasyafahnya ke dalam *farji* seorang perempuan,

---

<sup>73</sup> Ardiansyah Ruslan, "Analisi Hukum dan Hukum Adat terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo" UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019. 14.

sehingga wanita itu sampai hamil akibat dari perbuatannya. Baik atas dasar saling suka sama suka atau adanya unsur paksaan atau diperkosa.<sup>74</sup>

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Terdapat beberapa hal yang mendorong terjadinya perkawinan hamil di luar nikah karena zina di antaranya ialah:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadinya kehamilan laki-laki tersebut sudah berulang kali mengajak wanita yang dihamilinya untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai alasan diantaranya, mau berkarir dulu, belum mau disusahkan dengan anak dan suami atau belum siap dan bahkan berkata mungkin masih ada laki-laki yang lebih baik nantinya. Pada mulanya laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan yang dilakukan wanita selama ini dan bahkan hilang kabar, akan tetapi pada akhirnya mau menikahinya karena masih ada rasa cinta dan untuk menutupi rasa malu atau aibnya.
2. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya tidak ingin terjadi

---

<sup>74</sup> Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi “*Qutul Habib al-Ghorib*” Surabaya: Cet. al-Haromain Atthobi’atu Assaniyah. Tahun 2011, 285.



kehamilan, tetapi karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

3. Untuk menutup rasa malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih lagi keluarga perempuan.

Perkawinan hamil di luar nikah yang paling mendasar dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina ialah karena semata-mata untuk menutupi aib wanita dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas siapa orang tuanya, status nasabnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Kasus ini banyak terjadi dalam kalangan remaja akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya batas di antara mereka. Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara. selain daripada adanya pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak<sup>75</sup>. Secara umum faktor yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah akibat zina salah satunya ialah dari Pergaulan bebas.

Kehamilan yang tidak diinginkan tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik yang melakukan maupun bagi keluarganya. Seperti halnya tentang sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki tersebut mau bertanggung jawab ataukah justru melarikan diri dari permasalahan. Tidak jarang yang melakukan

<sup>75</sup> St. Arifah Anwar, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah, "*Proses Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2015), 28.

perkawinan tersebut adalah laki-laki yang bukan menghamilinya karena laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab<sup>76</sup>. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ  
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang Musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang Musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min<sup>77</sup> .

Pergaulan tanpa pengawasan mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Masalah hamil di luar nikah diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana dari orang tua, keluarga, masyarakat setempat terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran Muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika, terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetap dia yang menikahnya.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Ahmad Firdaus Al- Halwani, “*Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah & Hukum, Tahun 2014. 3-4.

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Pelita Jaya Tahun 2017), 350.

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , 45.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kawin hamil dalam pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi <sup>79</sup>.

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **B. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi**

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut . larangan-larangan ini ada dua bagian: karena hubungan nasab dan karena sebab yang lain. Larangan yang pertama ada tujuh macam, dan itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya. Sedangkan yang kedua ada sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk selamanya, dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.

#### **1. Larangan karena nasab;**

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa wanita-wanita tersebut di bawah ini haram dikawini karena hubungan nasabnya:

- a. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
- b. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.

<sup>79</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 125

- c. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun saudara seayah dan seibu.
- d. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya.
- e. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.
- f. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan di bawahnya.
- g. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan di bawahnya.<sup>80</sup>

Allah Swt; berfirman dalam Qs. al-Nisa/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّابَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>٥</sup> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>٦</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan perempuan...”<sup>81</sup>

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw. “Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya para shahabat menginginkan Nabi Saw. menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau Saw. bersabda:

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamzah, 326.

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017), 81.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتَوَقَّ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb serta Muhammad bin Al 'Ala` sedangkan lafazhnya dari Abu Bakar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali dia berkata; Saya pernah bertanya; "Wahai Rasulullah, kenapa anda sangat mengutamakan wanita-wanita Quraisy dan meninggalkan wanita-wanita kami?" Beliau balik bertanya: "Adakah wanita dari kalian yang pantas bagiku?" Dia menjawab; "Ya, yaitu putrinya Hamzah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah putri saudaraku dari sepersusuan." (HR. Muslim).<sup>82</sup>

**Adapun yang dilarang karena sebab lain adalah berikut ini:**

1) Karena ikatan perkawinan (*mushaharah*)

Mushaharah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan, yaitu mencakup hal-hal berikut ini:

a) Seluruh mazhab sepakat bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum.

Allah Swt; berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

<sup>82</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ar-Radha', Juz. 1, No. 1446, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 671.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu”<sup>83</sup>

- b) Seluruh Mazhab sependapat bahwa istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah keatas, semata-mata karena akad nikah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 23.

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

Terjemahnya:

“Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu).<sup>84</sup>

- c) Seluruh mazhab sepakat bahwa ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya ke atas adalah haram dikawini hanya semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuannya, meskipun belum dicampuri, Allah Swt; berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 23.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu ibu-ibu isterimu (mertua).<sup>85</sup>

- d) Seluruh mazhab sepakat bahwa anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi, Allah Swt; berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 23.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia), 81.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017), 81.

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017), 81.

وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Terjemahnya:

“Dan anak-anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri”.<sup>86</sup>

Kalimat yang berbunyi, yang ada dalam pemeliharaanmu,” semata-mata menunjukkan kelaziman (lazimnya anak perempuan tiri itu tinggal bersama-sama ibunya di rumah suami ibunya itu), dan semua mazhab juga sepakat bahwa seseorang haram mengawini anak perempuan dari wanita yang melakukan akad dan telah pula dicampuri oleh dirinya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal ini, manakala dia telah melakukan akad dengan wanita tersebut tetapi belum mencampurinya tetapi telah melihat dan mencampurinya dengan birahi. Imamiyah, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah di campuri, menyentuh, memandang dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh.

Sementara Hanafi dan Maliki sependapat bahwa menyentuh dan melihat yang disertai dengan birahi menyebabkan persis seperti mencampuri. Semua mazhab juga sepakat bahwa *wath’i syubhat* (mencampuri dengan keliru) mempunyai hukum yang sama dengan perkawinan yang sah dalam kaitannya dengan ketentuan nasab dan larangan kawin karena *mushahahah*, yang dimaksud dengan *wath’i syubhat* manakala seorang laki-laki dan wanita melakukan hubungan seksual karena mereka berdua, karena satu dan lain sebab, mengira sebagai suami dan istri, kemudian ternyata bahwa mereka berdua bukan suami

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba Putra, 1996), 81.

istri. Hubungan seksual itu terjadi karena kekeliruan semata-mata. Mereka berdua segera harus dipisahkan. Wanita tersebut harus menjalani *'iddah*, dan si laki-laki wajib membayar mahar mitsil (mahar yang tidak disebutkan atau belum ditentukan). Di samping itu berlaku pula ketentuan nasab dan larangan kawin karena *mushahahah*, tidak saling mewarisi, dan tidak pula ada hak nafkah untuk si wanita.<sup>87</sup>

2) Menyatukan Dua Wanita Muhrim Sebagai Istri Seluruh mazhab sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah sebagai istri, dan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Sebab dikalangan mereka berlaku hukum kulli (umum), yaitu ketidakbolehan menyatukan dua orang yang kalau seandainya salah satu dari kedua orang itu laki-laki, dia haram mengawini yang perempuan. Artinya, kalau kita andaikan bibi si wanita itu adalah pamannya (dari pihak ayah) atau keponakan perempuannya adalah keponakan laki-laknya (dari saudara laki-laki), pasti dia tidak boleh mengawininya. Demikian pula halnya bila dianalogikan dengan bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Sementara itu ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka mengatakan seperti pendapat keempat mazhab, sedangkan mayoritas di antaranya berpendapat bahwa apabila orang tersebut lebih dulu menikahi ponakan, maka dia boleh menikahi bibi istrinya, baik dari pihak ayah maupun ibu, sekalipun istrinya itu tidak mengizinkannya. Akan tetapi bila orang itu lebih dulu mengawini sang bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, maka dia

<sup>87</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, 328.



tidak boleh mengawini keponakan perempuan istrinya, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya, kecuali atas izin istrinya. Para ulama tersebut berargumentasi dengan ayat berikut ini, Allah Swt; berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَاجِلًا لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ ﴾

Terjemahnya:

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.<sup>88</sup>

Maksudnya, sesudah ayat di atas mengemukakan deretan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, selanjutnya ayat tersebut membolehkan menikahi wanita-wanita yang selain itu. Pembolehan ini meliputi pula menyatukan bibi dan keponakan perempuannya sebagai istri. Kalau seandainya penyatuan ini diharamkan niscaya al-Qur’an memberikan nash untuk itu, seperti yang ada pada pengalasan yang mengatakan bahwa, “*kalau seandainya salah seorang di antara keduanya itu ada yang laki-laki...*” seperti yang dikemukakan terdahulu, itu semata-mata istihsan, dan itu tidak diterima di kalangan Imamiyah. Di samping

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017), 82.

itu Imam Abu Hanifah justru membolehkan seseorang menikahi seorang wanita dan mantan istri ayah perempuan itu, sekalipun bila diandaikan bahwa salah satu di antara kedua laki-laki pasti tidak diperbolehkan menikahi yang perempuan itu. Karena jelas sekali bahwa seorang ayah pasti tidak boleh menikahi anaknya dan anak perempuan tirinya sebagaimana halnya pula dia tidak boleh menikahi ibunya maupun ibu tirinya.<sup>89</sup>

Peneliti berpendapat bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dan Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu ibadah dan hukumnya bisa berbeda-beda. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga dan meneruskan keturunan. Meskipun demikian, ada pernikahan yang tidak boleh dilaksanakan yaitu pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi. Di antaranya karena adanya hubungan sebab nasab, hubungan sepersusuan, hubungan *mushahahah*, karena sumpah *li'an* dan ada juga yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan bersifat sementara).

### **C. Pandangan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perkawinan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya**

Pandangan Fikih Ulama fikih empat mazhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita yang hamil di luar nikah. perbedaan pendapat mereka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyah Berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina apabila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya

<sup>89</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah, 330.

(menzinainya). Alasannya adalah bahwa wanita hamil akibat zina itu tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa ayat 22-24 tentang siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi. Maka setelah terjadinya pernikahan tersebut, apapun boleh dilakukan oleh keduanya layaknya sepasang suami istri<sup>90</sup>. Akan tetapi, bila yang menikahnya adalah bukan laki-laki yang menghamilinya akibat zina, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah, yaitu :

Pertama, Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani berpendapat bahwa hukum menikahnya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya<sup>91</sup>. Alasan sahnya untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan mengapa tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan adalah karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga benih hasil perzinaan tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat. Namun demikian, adanya benih zina dengan sifatnya yang tidak terhormat tadi tetap tidak dapat menghalangi kebolehan menikahkan wanita hamil akibat zina tersebut dengan lelaki yang bukan menghamilinya.

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 149. Lihat, Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2002), 34.

<sup>91</sup> ‘Ala’u ad-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i’u ash-Shana’i’ fi Tartib asy-Syara’i’*, Juz III, cet. ke-2 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 453.

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina oleh lelaki yang bukan menghamilinya karena keadaan wanita hamil itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan sampai melahirkan. Dengan demikian, dilarang akad nikah antara seorang lelaki dengan wanita hamil itu Sebagaimana tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil yang bukan karena zina, yaitu karena pernikahan yang sah dengan suaminya yang terdahulu. Maka tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina. Dengan demikian, menurut pendapat ini hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina hanya oleh lelaki yang menghamilinya dengan cara zina<sup>92</sup>.

b) Ulama Malikiyah Berpendapat bahwa hukumnya haram menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau bersih (*istibra*) dari akibat zina yang melahirkan anaknya baik atas dasar suka sama suka, ataupun diperkosa, meskipun yang menikahnya itu adalah lelaki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya dan apabila wanita tersebut tidak hamil maka *istibra*-nya adalah dengan tiga kali masa haid atau setelah berlalunya tiga bulan dan kekhawatiran akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan sementara si wanita berada dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu fasid (rusak) dan wajib untuk difasakh (dibatalkan).<sup>93</sup>

c) Ulama Syafi'iyah Berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu adalah lelaki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya. Alasannya adalah karena wanita yang hamil

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150.

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150. Lihat, Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, 36-37.

akibat zina itu tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya adalah sah, maka wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil, meskipun satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa menyeturubuhinya pada saat hamil itu hukumnya makruh.<sup>94</sup>

d) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah bagi seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya, kecuali si wanita memenuhi dua syarat yaitu<sup>95</sup>: Pertama, telah selesai masa iddahnya (masa tunggu) yaitu setelah melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilaksanakan saat si wanita masih dalam keadaan hamil, maka akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Malik.

Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zinanya, karena selama ia belum bertaubat maka masih dihukumi sebagai pezina, tetapi manakala telah bertaubat, maka hilanglah status pezinanya. Kesimpulannya, dalam persoalan boleh atau tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina ini ulama fikih empat mazhab terbagi kepada dua kelompok: Pertama, sebagian ulama Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf) dan Syafi'iyah membolehkan menikahi wanita yang telah hamil di luar akad nikah tersebut tanpa harus menunggu kelahiran jabang bayi. Kedua, ulama Malikiyah dan Hanabilah melarangnya kecuali setelah melahirkan si jabang bayi.

<sup>94</sup> Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, cet. ke-5 (Beirut : Dar al Kutub al- 'Ilmiyah, 2016), 249.

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150.

Persoalan pernikahan seorang wanita yang hamil karena zina di atas dapat mengakibatkan permasalahan baru dalam hal status anak yang ada dalam kandungan si wanita tersebut. Para ulama fikih empat mazhab berbeda pendapat dalam hal penentuan nasab bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil sebelum akad nikah karena zina. Perbedaan pendapat di antara mereka dapat diuraikan sebagai berikut :

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah sah, sehingga bila anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi bila kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya. Konsekuensinya adalah terputusnya hak keperdataan antara si anak dan suami ibunya, sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim; di samping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan nasab antara anak (yang dilahirkan dari hubungan zina itu) dengan suami ibunya, nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas. Dari kedua kelompok ini dapatlah kita simpulkan bahwa hanya

ulama kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah saja yang mengakui adanya hubungan nasab bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil di luar akad nikah, tentunya hubungan nasab tersebut adalah dengan lelaki yang menzinai ibunya si anak, dengan syarat apabila kelahirannya telah melewati masa enam bulan sejak akad nikah orang tuanya.<sup>96</sup>

## 2) Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI yang berbunyi : (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.<sup>97</sup>

Pendapat KHI pasal 53 ayat (1) ini sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Zufar dari Ulama Hanafiyah, yang berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina hanya dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, tetapi tidak boleh dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Pada pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan itu. Pendapat ini

<sup>96</sup> Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tahun 2017. 56-58.

<sup>97</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Humaniora Utama Press, 1991), 32.

sejalan dengan pendapat Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan pernikahan dengan wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, berbeda dengan pendapat dari Ulama Malikiyah dan Hanabilah yang tidak membolehkan pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum kelahiran anak yang ada dalam kandungan.

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, dimana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah. Dalam perkawinan yang sah, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami si wanita tersebut. Jika perkawinan dianggap sah maka semua yang terjadi dan dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah sah, termasuk anak yang dilahirkan sebagai hasil dari akad nikah yang sah tadi.

Ketentuan tentang anak sah ini tercantum dalam KHI pasal 99 dimana disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah : (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. KHI berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus



menunggu kelahiran si bayi, dan tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*), sehingga apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tadi adalah anak sah. Ketentuan KHI inilah yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para pemerhati hukum Islam, sehingga persoalan ini tetap menarik untuk terus dikaji ulang.<sup>98</sup>

#### **D. Analisis Terhadap Perbedaan Pandangan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Perbedaan antara Fikih dan KHI dalam perkara pernikahan wanita yang hamil di luar nikah ini terletak pada boleh atau tidaknya wanita yang hamil di luar nikah itu dikawinkan dengan lelaki yang bukan menghamilinya, karena jika wanita tersebut dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya, maka tidak ada perbedaan pendapat antara Fikih dan KHI. Dampak atau akibat dari pendapat fikih ini adalah bahwa jika seorang wanita yang sudah hamil di luar nikah ingin dinikahkan tetapi lelaki yang menghamilinya itu tidak diketahui keberadaannya atau tidak mau bertanggung jawab, maka dibolehkan bagi lelaki manapun yang mau dan siap untuk menikahi wanita hamil karena zina tersebut.

Pendapat ini harus diletakkan pada posisi darurat, dalam artian bahwa pendapat ini adalah jalan terakhir setelah dilakukannya usaha untuk menikahkan si wanita hamil tadi dengan lelaki yang menghamilinya. Jika tidak mungkin untuk menikahkannya dengan lelaki yang menghamilinya, atau terdapat ketidak relaan atau keberatan dari pihak wali dan keluarga besarnya untuk menikahkannya dengan lelaki yang menghamili tersebut, atau juga seperti yang terjadi terhadap

---

<sup>98</sup> Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tahun 2017. 59-60.

wanita yang menjadi korban perkosaan, yang pastinya tidak akan pernah mau dinikahkan dengan lelaki yang memperkosanya, maka pendapat ini dapatlah digunakan.<sup>99</sup>

Sedangkan KHI, membolehkan menikahkan wanita hamil karena zina hanya dengan lelaki yang menghamilinya, dan tidak memberikan peluang bagi lelaki lain yang bukan menghamilinya. Ini merupakan kesimpulan umum dari beberapa pendapat berdasarkan pasal 53 KHI:

Ayat (1) yaitu : “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Namun sesungguhnya penggunaan kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut memiliki empat penafsiran, yaitu : (a) harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, atau (b) boleh tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, atau (c) boleh dikawinkan dengan pria yang tidak menghamilinya, atau (d) boleh tidak dikawinkan dengan pria manapun sampai melahirkan.

Beberapa penafsiran tersebut adalah sebagai konsekuensi dari penggunaan kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) yang berarti bukan merupakan suatu keharusan, melainkan mengandung pilihan dan juga solusi sesuai dengan kasus yang terjadi seperti empat penafsiran di atas. Dampak dari penafsiran pertama yang mengatakan “harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” adalah bahwa wanita yang telah hamil di luar nikah harus dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya dan tidak ada pilihan lain selain dari pada itu. Penafsiran ini dapat digunakan dalam kasus seorang wanita yang terlanjur hamil karena perbuatan zina dengan kekasihnya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tahun 2017. 60-61.

<sup>100</sup> Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tahun 2017. 62-63.

Penafsiran ini memberikan solusi bagi wanita yang terlanjur hamil kemudian ia ingin dikawinkan, maka ia harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun pada sisi lain, dampak negatif dari penafsiran ini adalah bahwa sepasang sejoli yang merasa hubungan cintanya tidak direstui oleh orang tua (dari kedua belah pihak) terlepas mereka mengetahui adanya penafsiran ini ataupun tidak maka mereka dengan sengaja melakukan perzinaan sampai hamil dan kemudian melaporkan kepada orang tua mereka dengan harapan mereka dapat dikawinkan karena sudah terlanjur hamil, sehingga orang tua yang pada awalnya tidak merestui namun pada akhirnya terpaksa harus merestui keduanya disatukan dalam ikatan perkawinan.

Selain itu, dampak lain dari penafsiran ini bahwa seorang lelaki yang telah menghamili seorang wanita namun ia melarikan diri atau tidak mau bertanggung jawab, kemudian pihak keluarga wanita menyuruh warganya untuk mencari dan menangkap si lelaki yang selanjutnya dibawa atau digiring ke KUA untuk dinikahkan dengan wanita yang telah dihamilinya tersebut. Pihak keluarga beralasan dengan berdasarkan pada penafsiran ini yaitu bahwa seorang wanita yang hamil harus dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah menghamili seorang wanita, sehingga si lelaki harus dipaksa untuk mengawininya apabila ia dikhawatirkan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.<sup>101</sup>

Intinya, penafsiran ini mengharuskan wanita yang hamil karena zina dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya. Penafsiran ini sesuai dengan

---

<sup>101</sup> Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tahun 2017. 63-64.

pendapat Abu Yusuf dan Zufar dari kalangan fikih mazhab Hanafiyah. Dampak dari penafsiran kedua yang mengatakan “boleh tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” adalah bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu bisa saja tidak dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya, artinya boleh dikawinkan dengan lelaki lain. Hal ini memberikan pilihan yang menguntungkan bagi wanita yang menjadi korban perkosaan yang pastinya tidak mau dikawinkan dengan lelaki yang telah memperkosanya dan telah merusak masa depannya, ataupun wanita yang ditinggal pergi oleh lelaki yang telah menghamilinya namun tidak mau bertanggung jawab sedangkan kehamilannya semakin membesar.

Selain itu, penafsiran ini dapat pula digunakan oleh orang tua yang mengetahui bahwa anak perempuannya telah hamil oleh seorang lelaki namun tetap tidak merestui hubungan mereka dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya bahwa si lelaki dikenal sebagai lelaki yang tidak berakhlak baik, atau memiliki sifat-sifat buruk, sehingga orang tua dari pihak wanita merasa khawatir akan masa depan anaknya jika dikawinkan dengan lelaki tersebut. Penafsiran ini sesuai dengan pendapat dari fikih mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah, namun perbedaannya terletak pada kebolehan mencampuri wanita yang hamil tersebut, dimana Syafi’iyah membolehkan mencampurinya setelah akad nikah walaupun sebelum melahirkan anaknya, sedangkan Hanafiyah melarang lelaki yang menikahi wanita hamil (padahal lelaki itu bukanlah yang menghamilinya) untuk mencampurinya sampai proses kelahiran selesai.

Penafsiran ketiga yang mengatakan “boleh dikawinkan dengan pria yang tidak menghamilinya”, sesungguhnya sama dengan penafsiran kedua, dalam artian

bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Penafsiran keempat yang mengatakan “boleh tidak dikawinkan dengan pria manapun sampai melahirkan” merupakan pilihan bagi wanita yang telah hamil baik karena zina ataupun diperkosa. Dampak dari pilihan ini adalah bahwa wanita yang telah hamil di luar nikah, baik karena zina ataupun diperkosa, harus menghadapi kehamilannya sendiri (bersama keluarganya) tanpa adanya seorang suami dan mempersiapkan sendiri proses kelahirannya, sehingga ketika anak yang dikandungnya telah lahir, maka anak tersebut tidak mempunyai seorang lelaki yang dianggap sebagai bapaknya.

Pilihan ini kemungkinan diambil oleh wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang tidak mau dikawinkan dengan lelaki yang memperkosanya dan juga lelaki lainnya, kemudian bertekad untuk menjaga dan merawat janin hasil pemerkosaan tersebut dalam rahimnya dengan alasan apapun yang pasti sudah dipertimbangkannya sampai kelahiran anaknya. Penafsiran ini sesuai dengan pendapat fikih mazhab dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah yang tidak membolehkan untuk mengawinkan wanita hamil dengan lelaki manapun juga, kecuali setelah proses kelahiran anak telah selesai. Jika keempat penafsiran terhadap pasal 53 KHI ini dapat diterima oleh masyarakat muslim, maka tidak ada perbedaan antara fikih mazhab dan KHI dalam perkara pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Namun memang harus diakui bahwa penafsiran pertama lah yang ternyata lebih banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga terkesan menimbulkan dualisme dalam persoalan ini.

Penafsiran kalimat “dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” yang diartikan sebagai sebuah keharusan (seperti penafsiran pertama) dalam KHI pasal 53 tersebut, sesungguhnya memiliki tujuan untuk menutup jalan agar tidak menimbulkan madharat lainnya, yang disebut dengan *sadd addzari’ah*. Maksudnya adalah bahwa perzinaan itu adalah sebuah madharat karena ia merupakan dosa besar yang menyebabkan benih (janin) tidak sah untuk dinasabkan kepada lelaki pemilik benih itu, dan agar perbuatan dosa ini terhenti lalu kemudian benih (anak yang akan dilahirkan) berikutnya memiliki nasab kepada lelaki itu maka dikawinkanlah ia dengan laki-laki yang telah mengzinainya agar tidak menimbulkan madharat berikutnya. Sehingga hubungan kelamin yang dilakukan berikutnya menjadi sah dan status anak kedua dan seterusnya dari mereka berdua menjadi sah untuk dinasabkan kepadanya. Karena itu, menurut M.Yahya Harahap “lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya”.<sup>102</sup>

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pasal 53 KHI ini diterapkan hanya bagi wanita hamil yang pada saat kehamilannya itu si wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki manapun, baik statusnya masih perawan ataupun janda yang telah habis masa iddahya. Dengan demikian, kehamilannya tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun diperkosa. Sedangkan jika yang hamil adalah seorang wanita yang pada saat itu berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki yaitu suaminya, maka

---

<sup>102</sup> M. Yahya Harahap, “*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*”, 57.

pasal 53 ini tidak dapat diberlakukan walaupun kehamilannya itu terjadi akibat perzinahan dengan lelaki lain yang bukan suaminya.

Kehamilan tersebut tetap dianggap sebagai hasil hubungan biologisnya dengan suaminya yang sah, kecuali kalau suaminya itu mengingkari kehamilan tersebut dengan berbagai alasan, maka suami boleh melakukan li'an kepada istrinya, dan walaupun suami mengingkari kehamilan istrinya, tetap saja pasal 53 ini tidak dapat diberlakukan kepada si wanita hamil tadi dalam artian tidak dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya karena pada saat itu ia sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya. Kecuali jika ikatan perkawinan tersebut telah putus dan si wanita telah melahirkan kandungannya, maka pasal 53 ini dapat diterapkan kepadanya karena saat itu statusnya adalah sebagai janda (yang belum bersuami lagi) yang telah habis masa iddahnya (yaitu telah melahirkan kandungannya).

Perbedaan antara Fikih dan KHI dalam perkara ini terletak pada status anak sah (nasab) yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah, yang berakibat pula pada kepemilikan hak keperdataan antara lelaki yang menikahi si wanita hamil tersebut dengan anak yang dilahirkannya, seperti hubungan perwalian dan kewarisan. Tetapi bila kelahirannya kurang dari masa enam bulan sejak perkawinan dilakukan, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan lelaki yang mengawini ibunya tersebut, dengan kata lain, status anak tersebut adalah bukan anak sah dari lelaki yang mengawini wanita hamil itu, dan tidak berhak memiliki hak keperdataan satu sama lainnya.

Dampak dari pendapat fikih ini adalah bahwa jika anak yang dilahirkan kurang dari masa enam bulan sejak perkawinan ibunya, kemudian melahirkan anak yang berjenis kelamin perempuan dan akan menikah nantinya, maka lelaki yang menikahi ibunya itu tidak berhak menjadi wali nikahnya meskipun ia adalah lelaki pemilik benih atau ayah biologis dari anak tersebut. Sehingga perwalian dalam akad nikah harus diserahkan kepada Wali Hakim dari pihak KUA. Demikian pula dalam persoalan warisan, antara lelaki dan anak itu tidak ada hubungan saling mewarisi, karena dalam hal ini status nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sasaran yang dituju oleh pendapat fikih ini adalah dalam rangka memberikan efek jera kepada lelaki yang berzina dengan menghalanginya untuk memperoleh nikmat dan karunia berupa ikatan nasab dengan anaknya, karena perzinaan adalah tindakan pidana (jarimah) yang tidak layak untuk mendapatkan balasan nikmat berupa nasab anak tadi.<sup>103</sup>

Hukuman ini membuat setiap lelaki akan berfikir berulang kali jika mau berzina, walaupun pada akhirnya pendapat ini akan membawa akibat yang tidak diharapkan bagi si anak yaitu selamanya ia akan dianggap sebagai bukan anak sah dari lelaki yang menikahi ibunya dalam keadaan hamil karena zina. Sedangkan KHI sedikitpun tidak memberikan tenggang waktu sama sekali dalam jarak antara akad nikah dan kelahiran anak, prinsipnya adalah ketika sebuah perkawinan dinyatakan sah termasuk perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya maka segala yang terjadi dalam perkawinan yang sah itu juga dianggap sah, termasuk anak yang dilahirkan, sehingga ia pun

---

<sup>103</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi kedua, cet.ke-1 (Jakarta : AMZAH, 2013), 88-89.



berhak diberikan status sebagai anak sah. Pandangan KHI tersebut dapat dipahami dari ketentuan tentang anak sah yang tercantum pada pasal 99 huruf “a”, dimana ketentuan pasal ini dapat dijabarkan dalam dua pernyataan penjelasan sebagai berikut:

Perkawinan yang sah atau Kedua, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah”. Diktum kedua dari pernyataan penjelasan tersebut di atas tidak dipandang kontroversial, karena secara idealnya memang anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan pernyataan ini sudah menjadi kesepakatan dalam pandangan hukum manapun. Namun yang menjadi kontroversial adalah diktum pertama dari pernyataan penjelasan tersebut yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”. Pernyataan ini memiliki dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, setelah terjadi akad nikah, isteri kemudian hamil lalu melahirkan, kedua, sebelum akad nikah isteri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad nikah. Kemungkinan kedua, sudah tentu telah terjadi unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam, penyelewengan yang dimaksud adalah bahwa telah terjadinya perzinaan sebelum akad nikah. Dalam kasus ini, KHI dianggap tidak memperhatikan adanya perzinaan yang oleh para ulama fikih dinyatakan bahwa perzinaan itu tidak dapat mengakibatkan adanya hubungan nasab, tetapi oleh KHI malah sebaliknya, dinyatakan memiliki hubungan nasab karena telah terjadinya akad nikah yang sah.

Akibatnya adalah seolah-olah KHI tidak memberikan hukuman terhadap perbuatan zina, tetapi justru memberikan jalan keluar yang terkesan menggampangkan persoalan yang serius. Dampak yang timbul dari pendapat ini adalah bahwa kapanpun anak itu dilahirkan selama sudah terjadi akad nikah yang sah antara orang tuanya bahkan walaupun akad nikah tersebut hanya sesaat sebelum melahirkan anaknya, sehingga kelahiran anak tersebut berada dalam hubungan pernikahan yang sah, maka si anak tetap memperoleh predikat anak sah yang berhak memiliki semua hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk nasab kepada ayahnya tersebut, hak perwalian dalam pernikahan dan hak saling mewarisi satu sama lainnya. Di sinilah letaknya perbedaan yang mendasar antara fikih dan KHI.

Sasaran yang dituju oleh pendapat KHI ini adalah memberikan kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya, maslahat bagi si wanita yaitu ia melahirkan dengan memiliki status sebagai istri dari seorang lelaki yang mengawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi si anak yaitu statusnya terselamatkan dari kutukan seumur hidup karena menyandang gelar sebagai anak zina atau anak tidak sah karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan.<sup>104</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa selamanya kedua pendapat ini tidak akan pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena pendapat Fikih memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa sehingga memberikan hukuman kepada lelaki yang menghamili dengan meniadakan hubungan nasab antara dirinya dan anak hasil zinanya, sedangkan KHI

---

<sup>104</sup> Lihat, Jasmani, *Pembenaran Teoritis Tentang Keabsahan Anak*, 67-69.

memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tersebut tanpa memberikan sanksi kepada pelaku zina.



## BAB IV

### PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DAN METODE PENGAMBILAN HUKUM IMAM SYAFI'I

#### A. Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i

Para ulama berpendapat bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak dari hasil perzinahan tersebut maka tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan keduanya tidak saling mewarisi. Apabila kandungan tersebut lahir sebelum enam bulan dari pernikahan, maka yang menikahkan adalah hakim, tetapi jika kandungan tersebut lahir setelah enam bulan dari pernikahan, maka suami tersebut boleh menjadi wali dalam pernikahannya.<sup>105</sup> Sedangkan mengenai pernikahan, Imam Syafi'i telah mengemukakan, "saya memakruhkan menikahi wanita tersebut, tetapi jika tetap menikahinya, maka saya tidak menganggap batal pernikahan mereka".<sup>106</sup>

Mengenai illah atau alasan Imam Syafi'i memakruhkan laki-laki berzina menikahi anak perempuan yang ia zinahi ada yang mengatakan bahwa memakruhkan hal itu adalah untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki tersebut untuk menikahinya.<sup>107</sup>

Ibnu Radhyallahu Anhu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah

---

<sup>105</sup> Sya'yyid Abdul Rohman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bugoyatul Mustarsyidin*, baerut: Cet. Dar al-Khotob al-Ilmiyah. Tahun 2009, 291.

<sup>106</sup> Ika Irdyanti, *Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal)*, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2018, 40.

<sup>107</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 132.

berzina dengan seorang wanita, kemudian laki-laki itu bermaksud untuk menikahnya. Diapun menjawab pertanyaan itu dengan berkata, “boleh saja. Bagaimana dengan pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang mencuri kurma kemudian dia menjualnya, apakah hal itu dibolehkan?”.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh di langungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa tujuan utama masa ‘*iddah*’ adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat dari perbuatan zina yakni akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada ‘*iddah*’ yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya *Mushahahar* (menjalinkan hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya.<sup>108</sup>

Mengenai hal ini terdapat banyak hadis yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبِ حَدَّثَنِي عَمْرُو  
 بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ. (رواه أبو داود).

<sup>108</sup> Ika Irdyanti, *Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal)*, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2018, 41.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Ma'mar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Habib, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pezina yang didera (cambuk) tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya.” (HR. Abu Daud).<sup>109</sup>

Dalam kitab Fhatul Baari disebutkan bahwa para perawi hadis ini *tsiqah* (hapalanya kuat).<sup>110</sup> Wanita pezina atau pelacur boleh dinikahi demikian menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat Malik dan Syafi'i. Apabila seorang pezina, maka suaminya boleh langsung mencampurinya tanpa masa *'iddah* tetapi apabila dia hamil maka makruh untuk menyetubuhinya hingga ia melahirkan. Demikian menurut pendapat Maliki dan Imam Syafi'i. Apabila seorang berzina, maka suaminya boleh langsung mencampurinya tanpa *'iddah*. Tetapi apabila ia hamil maka makruh untuk meyetubuhinya hingga ia melahirkan. Demikian menurut Imam Hanafi dan Syafi'i.<sup>111</sup>

Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, dan keponakan perempuannya baik dari saudara-saudaranya yang laki-laki maupun yang dari perempuan. Sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah bagian dari orang-orang

<sup>109</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikaah Juz 2, No. 2052, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 87.

<sup>110</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 128.

<sup>111</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyim), 349.

yang bukan muhrim dan diantara mereka berdua tidak dapat waris mewarisi.<sup>112</sup> Seseorang yang telah bezina dengan seorang budak boleh menikahinya dan terus menyetubuhinya. Demikianlah menurut pendapat Syafi'i.<sup>113</sup>

Menurut Imam Syafi'i mengenai seorang anak yang lahir dari hubungan perzinahan atau anak di luar nikah itu halal dinikahi oleh bapak biologisnya meskipun hubungan tersebut atas dasar suka sama suka atau pemaksaan (pemerkosan), karena nasabnya terputus dari bapak biologisnya dalam artian sebagai anak asing atau orang lain yakni termaksud dalam katagori bukan mahram sehingga halal untuk dinikahi. Adapun bagi ibunya dia tidak boleh menikahi anaknya sendiri jika anaknya itu adalah seorang laki-laki karena anak tersebut secara mutlak nasabnya mengikut ke ibunya.<sup>114</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, hal yang dapat di tarik adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini. Argumentasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah, karena zina ini bukanlah termaksud wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai masalah iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidaklah memiliki 'iddah. Hal ini karena tujuan 'iddah adalah untuk melindungi sperma atau janin yang terdapat pada wanita yang disalurkan

<sup>112</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, 330.

<sup>113</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 351.

<sup>114</sup> Abu Abdillah Muhammad bin qosim al-Gozi AS-Syafi'i, *Fathul Qorib al-Mujib (Fashun walmuharromat)*, Surabaya: Cet. al-Haromain, Tahun 2011, 232-233.

melalui jalan yang sah. Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, sehingga janin dari hasil zina itu tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu lahir bayinya.

Mengenai akad perkawinan hamil di luar nikah menurut Imam Syafi'i secara mutlak adalah sah dan tidak perlu lagi mengulangi akad nikahnya setelah anak dilahirkan karena pernikahannya sudah dianggap sah sejak awal pernikahan tersebut.<sup>115</sup> dan juga kalangan Syafi'iyah berargumen pada Q.S. al-Nisa/4: 24 sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...”.

Ayat al-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi Saw;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَلَالَ. (رواه ابن ماجه).

<sup>115</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyari, *Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah*, Beirut Lebanon: Jilid 9. Tahin 2009, 497-498.



Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad Al Farwi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal." (HR. Ibnu Majah).<sup>116</sup>

Abu bakar berkata “ bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya. Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat: 3, al-Mawardi (al-Hawi al-Kabir 9/494) menyebut ada tiga takwilan atau perincian terhadap ayat ini yaitu:

- a. Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.
- b. Ibnu Abbas mengartikan kata “*Yankihu*” dengan ‘bersetubuh’, sehingga maksud ayat tersebut: “laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan dengan perempauan yang berzina...”
- c. Menurut Sa'id Ibn Musayyab telah dinasakh oleh Q.S. al-Nisa/4: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi...”.

#### 1. Pendapat-Pendapat Fukaha

Para fukaha berselisih pendapat tentang menikahi wanita yang berzina kedalam tiga pendapat:<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. An-Nikaah, Juz. 1, No. 2015, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), 649.

<sup>117</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, Tahun 2005, 87-88.

Pendapat pertama bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah. Sama halnya apakah wanita yang berzina hamil atau tidak, dan sama halnya apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Syafi'i.

Pendapat kedua bahwa jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan para ulama mazhab Hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata "ini adalah anakku, bukan anak dari zina". Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sementara Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka tidak boleh dinikahi.

Pendapat ketiga bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan

melahirkan kandungannya jika dia hamil. Jika dia memiliki suami maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai masa iddahnya habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auza'i dan Ishaq. Dan ini adalah mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut para ualam mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Sementara Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama mazhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.

Para penganut pendapat pertama, yaitu para ulama mazhab Syafi'i yang bersandar pada dalil-dalil berikut.<sup>118</sup>

a. Dalam Q.S. al-Nisa/4 : 24 Allah Swt. berfirman :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian...”

Ayat ini tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan berzina.

b. Hadis Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: “*sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal*”. Ini adalah nash bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan. Bantahan terhadap kedua pendapat ini yaitu keumuman ayat di atas dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang

<sup>118</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, Tahun 2005, 88-90.

mengharamkan menikahi wanita yang berzina. Sedangkan anggapan bahwa hadis diatas adalah nash bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan, dibantah bahwa nash menurut para ahli usul adalah lafal yang sejak awal menunjukkan maknanya yang dimaksud, disertai tidak adanya kemungkinan takwil.

c. Pendapat ini tersebar dikalangan sahabat sebagai ijma'.

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak perempuan dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis tersebut. Ketika Umar tiba di Makkah kasus ini diadukan kepadanya. Umar bertanya kepada mereka berdua dan merekapun mengaku, maka Umar mencambuk mereka berdua dengan had dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua, tetapi sang pemuda menolak.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الرَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Ma'mar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Habib, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pezina yang didera (cambuk) tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya.” (HR. Abu Daud).<sup>119</sup>

<sup>119</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikaah Juz 2, No. 2052, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 87.

Tentangnya Ibnu Hajar berkata, “semua anggota sanadnya *tsiqah* (adil dan kuat hapalan).” Dalam hadis ini yang dihukum cambuk adalah berdasarkan yang biasa terjadi. Yang dimaksud adalah orang yang tampak padanya zina. Didalamnya terdapat dalil bahwa tidak halal bagi wanita untuk menikahi laki-laki yang tampak padanya zina. Demikian juga, tidak halal bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang tampak padanya zina. Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nur/24 : 3

لَزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“laki-laki yang berzina tidak menikahi selain wanita yang berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang berzina tidak dinikahi selain laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman.”<sup>120</sup>

### **B. Metode Hukum Imam Syafi’i Tentang Perkawinan Hamil di Luar Nikah**

Asas madzab Asy-Syafi’i tertulis dalam risalah ushulnya yakni ia berhujjah dengan zhahir-zhahir al-Qur’an sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkannya bukan zhahir-zhahirnya. Setelah itu berasaskan As-Sunnah, dan Imam Syafi’i telah mempertahankan dengan sekuat-kuatnya untuk mengamalkan hadis ahad selama perawinya itu bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. Imam Syafi’i tidak mensyaratkan pengamalan sebagai penguat hadis sebagaimana Imam Malik mensyaratkannya dan tidak mensyaratkan

<sup>120</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017), 350.

kemansyuran hadis sebagaimana penduduk Irak mensyaratkannya. Pembelaan itu memperoleh bagian yang besar di kalangan ahli hadis sehingga penduduk Baghdad menjulukinya sebagai penolong As-Sunnah. Imam Syafi'i memandang As-Sunnah yang shahih sebagaimana memandang kepada al-Qur'an, dimana anda lihat masing-masing dari keduanya wajib diikutinya. Kemudian mengamalkan ijma'.<sup>121</sup>

Pengertian ijma' menurut As-Syafi'i ialah tidak diketahui adanya perbedaan pendapat, karena mengetahui dengan sepakat menurut pandangannya tidaklah mungkin, sebagaimana kami kemukakan. Apabila disana tidak ada dalil yang di nashkan maka ia menuju pada qiyas dan mengamalkannya dengan syarat hal itu mempunyai pokok yang tertentu. Dengan kerasnya ia menolak apa yang oleh orang-orang disebut dengan istihsan, dan apa yang oleh orang-orang Maliki disebut dengan istishlah, tetapi ia mengamalkan sesuatu yang mendekatinya yaitu istidlal. Dengan menghimpun fiqih orang-orang Hijaz, fiqih orang-orang Irak, dan kefasihan orang-orang Badui maka Asy-Syafi'i punya jalinan yang tersendiri dalam berdiskusi dan kebaikan tulisannya yang tingkatan tulisannya tidak kalah dengan tulisan penulis yang paling petah pada waktu itu seperti Al Jahizh dan orang-orang semisalnya.<sup>122</sup>

Para Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. dua sumber ini disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam, karena keduanya merupakan petunjuk atau dalil utama kepada hukum Allah Swt; ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah

<sup>121</sup> Muhammad Zuhri, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang, Tahun 1980, 436.

<sup>122</sup> Muhammad Zuhri, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang, Tahun 1980, 437.

seperti qiyas, istihsan dan istishlah, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutkan sebagai metode istinbath. Oleh karena yang disebut sebagai dalil-dalil pendukung di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbath, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbath hukum, antara lain:

1. al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijmak
4. Menggunakan al-Qur'an dan Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.<sup>123</sup>

Sedangkan langkah-langkah ijihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip Dr. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut:

Rujukan pokok adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir (Hadis terkenal atau kuat) . Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak

<sup>123</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, Tahun 1996, Cet. ke-1, 9-113.

boleh diqiyatkan kepada al-asl. Kata “mengapa” dan “bagaimana” tidak boleh dipertanyakan kepada al-Qur’an dan sunnah, keduanya hanya dipertanyakan kepada al-Furu’.<sup>124</sup>

Menurut Rasyad Hasan Khalid, dalam istimbath hukum Imam Syafi’i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik al-Qur’an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah.
- b. Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi’i. Ijmak menempati urutan setelah al-Qur’an dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar’i dengan bersandar kepada dalil. Adapaun ijmak yang pertama digunakan Imam Syafi’i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur’an dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.
- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi’i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termaksud dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak,

<sup>124</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 105-106.



maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, ijmak, atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada sebelumnya.

- d. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'Urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*Istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Rasyad Hasan Khalid, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta; Amzah, Tahun 2009, 189-190.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini. Imam Syafi'i membolehkan perkawinan hamil di luar nikah karena wanita yang menikah akibat zina sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah: 23 bukanlah termaksud wanita yang haram untuk dinikahi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidaklah memiliki *'iddah*. Hal ini karena tujuan *'iddah* adalah untuk melindungi sperma atau janin yang terdapat pada wanita yang disalurkan melalui jalan yang sah. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu lahir bayinya.

2. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbath hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, menggunakan al-Qur'an dan Takhyir (memilih) bila menghadapi ikhtilaf (perbedaan pendapat). Menurut Rasyad Hasan Khalid, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber yaitu Nash-nash, baik al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam serta Ijmak. Ijmak merupakan salah satu dasar yang

dijadikan hujjah (rujukan) oleh Imam Syafi'i, Pendapat para sahabat, Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nash pasti dan Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas.

### **B. Saran**

1. Diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada putra putrinya di era global ini, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yang sudah banyak terjadi di zaman sekarang ini.

2. Khususnya bagi para pemuda yang belum menikah diharapkan agar meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari perkawinan hamil di luar nikah, serta memahami dan menghargai arti hubungan perkawinan yang sah dengan senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang.

### **C. Implikasi**

1. Mengenai perkawinan hamil di luar nikah yang sangat luas pembahasannya, maka perlu adanya penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. diharapkan agar selalu mencari referensi terhadap perkembangan pada zaman sekarang, agar hasil penelitian tersebut tidak hanya dijadikan sebuah bacaan namun dapat pula dijadikan rujukan sumber hukum yang kuat.

2. Bagi lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya dapat memberikan pemahaman bagi calon mempelai terkait akibat hukum dari perkawinan hamil di luar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya (Jln. Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat Jati: Jakarta Timur Indonesia, 2017).

### Buku

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'i*.

Abdullah, M. A Abdurrahman dan A., Haris *Terjemah Bidayatul al-Mujatahid*, (Jakarta: Pustaka, 1995).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyim).

al-Banjari, Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad, *Hasyiah I'ناه Attolibin*, jilid II Cet. Dar al-kotob al-Ilmiyah. Tahun 2011.

Al-Fadillah, Nisa "Pemikiran dan Karya Imam Syafi'i" Tahun 2017.

al-Ghozali, Imam "Ihya'ulumuddin" Mesir: Cet. Darul Hadits. Tahun 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar "Qutul Habib al-Ghorib" Surabaya: Cet. al-Haromain Atthobi'atu Assaniyah. Tahun 2011.

al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, Tahun 2005.

al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: 2001).

Al-Masyhur, Syaibid Abdul Rohman bin Muhammad, *Bugoyatul Mustarsyidin*, beirut: Cet. Dar al-Khotob al-Ilmiyah. Tahun 2009.

al-Muthalib, Muhammad Yasir Abd, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).

Ar-Razi, Imam Fakhruddin "Manaqib Imam Asy-Syafi'i" Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017.

As Syinawi, Abdul Aziz "Biografi Empat Mazhab" (beirut; publishing, 2000).

As-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin qosim al-Gozi, *Fathul Qorib al-Mujib (Faslun walmuharromat)*, Surabaya: Cet. al-Haromain, Tahun 2011.

Asyairozih, As-Syekh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairus Abadiy *al-Majmu' Syarah Muhadzab Fii Fiqhil Imam As-Syafi'i*, Juz Assani, Surabaya: al-hidayah. Fil Kitab An-Nikah.

Asyarbini, Syekh Khotib, *Mugni al-muhtaj*, Beirut- Lebanon, Cet. Dar al-khotob al-Ilmiyah, Tahun 2009. Fii al-Bab al-Mankuhab.

Asy-Syafi'i Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Kitab an-Nikah, Cet. Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Cetakan ke-10 Tahun 1412 H.

asy-Syurbasi, Ahmad "4 Mutiara Zaman" (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Chalil, Moenawar, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: 2001).
- El-Mazni, Aunur Rafiq, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006).
- Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama Tahun 2004).
- Habib, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib "*al-Mawardi al-Basyari*" Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon: Jilid 9. Tahun 2009.
- Hadits No. 1458, Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim, Vol. 4.
- Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta 13220. Tahun 2015.
- Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*.
- M. A., H. Abdul Rahman Ghanzaly, "*Fiqih Munakahat*" Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220. Tahun 2003.
- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1979).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Khamzah*.
- Soerjopratojo, Hartono, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgelijk Wetboek*, (Yogyakarta: Notariat Fakultas Hukum UGM, 1883).
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Skrpsi dan jurnal**
- Al Haqqi, Ilham "*Analisis Fiqih Empat Mazhab terhadap Perkawinan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)*" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah & Hukum, Surabaya Tahun 2019.
- Al-Halwani, Ahmad Firdaus "*Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah & Hukum, Tahun 2014.
- Anwar, St. Arifah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah, "*Proses Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2015).
- Chyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2020.
- Ghafar, Ahmad Affan "*Analisis Faktor Hamil di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum 2018).

- Irdayanti Ika “*Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’i dan Imam Hambali)*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2018.
- Mustikasari, Aulia Firdaus “*Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ruslan, Ardiansyah “*Analisi Hukum dan Hukum Adat terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo*” UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Soeroso, R., *Akibat Hukum*, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Tahun 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Syarifin, Pipin, , *Akibat Hukum*, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum.
- Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum, “*Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*” (UIN Alauddin Makassar Tahun 2017).
- Wulandari, Riri, *Status Nasab Anak di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.
- Zed, Mestika “*Metode Penelitian Kepustakaan*” Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- website**
- Hayati, Rina, *Pengertian Manfaat Praktis dan Contohnya*, 11 Agustus 2020.
- Hayati, Rina, *Pengertian Manfaat Teoritis dan Contohnya*, 12 Agustus 2020.
- Ratna, Nyoman Kultha, *Metedeologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010.

## RIWAYAT HIDUP



**Hijra**, lahir di Rantemalona pada tanggal 20 April Tahun 1998. Penulis merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan seorang Ayah yang bernama Lisin Jafar dan Ibu bernama Nur'diati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Muktisari Kec. Bone-Bone, Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2011 di MI. Al-Falah Lemahabang. Kemudian, pada Tahun yang sama menempuh pendidikan kembali di MTS. Al-Falah Lemahabang hingga Tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di MTS, penulis aktif dalam ekstrakurikuler yaitu Pramuka. Pada Tahun 2015 melanjutkan pendidikan kembali di MA. Al-Falah Lemahabang. Tahun 2016, penulis meraih juara II dalam lomba Olimpiade Kimia tingkat Kabupaten di Masamba. Setelah lulus MA di Tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [hjrahsyilah@gmail.com](mailto:hjrahsyilah@gmail.com)